

**ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KOTORAN HEWAN KAMBING
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:
Achmad Zainullah
S20182158
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KOTORAN HEWAN KAMBING
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Achmad Zainullah
S20182158

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KOTORAN HEWAN KAMBING
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Achmad Zainullah
S20182158



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Mahmudah, S.Ag., MEI
NIP. 19750702 199803 2 002

**ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KOTORAN HEWAN KAMBING
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris



Dr. Ahmadio, M.E.I.,

Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.

NIP. 19760401 200312 1 005

NIP. 19820822 200910 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui

Dekan fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA.

NIP. 19941107 201801 1 004

MOTTO

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli darimana harta dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram”.

(HR. Bukhori).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2022), 27.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan Salam kami sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang mengajarku arti hidup dan arti kedewasaan, khususnya:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Miskah), Ibu (Sana), dan Nenek (Iyam), yang selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta berdoa sepanjang hidupnya.
2. Adikku tercinta Huirul Alwani, Siti Wardatus Sholeha, dan Faizatul Munawwaro.

Karya ini juga saya persembahkan untuk almamater tercinta, Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbilalamin*, Segala puji bagi Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Peneliti menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada banyak pemangku kepentingan atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat S.H, M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Serta Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., MEI selaku Dosen Pembimbing Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan semua Civitas Akademik Fakultas Syariah

Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas ilmu yang saya terima dari ayah dan ibu saya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi saya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mohon kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi selanjutnya.

Jember, 10 Juni 2024

Achmad Zainullah
NIM: S20182158



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Achmad Zainullah, 2024: *Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam.*

Kata Kunci: Perilaku Masyarakat, Jual Beli Kotoran Hewan Kambing, Sosiologi Hukum Islam.

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dirancang untuk hidup bermasyarakat. Sepatutnya makhluk sosial, manusia senantiasa berkomunikasi satu sama lain. Disadari maupun tidak, manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hubungan tersebut melatarbelakangi adanya usaha jual beli kotoran kambing yang merupakan barang najis yang tidak jelas hukum halal dan haramnya, sehingga menimbulkan aliran perpindahan hukum yang dianut.

Adapun masalah yang diteliti yaitu: 1). Bagaimana praktik jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong?. 2). Mengapa masyarakat melakukan jual beli kotoran kambing?. 3). Bagaimana Hukum jual beli kotoran kambing perspektif Sosiologi Hukum Islam?

Tujuan peneliti dalam skripsi ini yaitu: 1). Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong. 2). Untuk mengetahui terjadinya masyarakat dalam melakukan jual beli kotoran kambing. 3). Untuk mengetahui Hukum jual beli kotoran kambing perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dari sisi pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, dari sisi metodenya adalah metode deskriptif, dan dari sisi tingkat kealamiannya adalah metode ini dengan metode naturalistic. Adapun pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa: 1). Praktik jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong yaitu dengan cara sighthat (ucapan) akadnya jual beli akan tetapi dengan perpindahan tangan atau cara ini mashur dengan istilah "*raf'ul yad*", yaitu seorang penjual mengatakan, "saya angkat tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini." Lalu orang yang menerima mengucapkan, "saya terima". 2). Terdapat banyak keuntungan serta manfaat antara sesama peternak dan petani. 3). Sosiologi menekankan pada konteks social berdasarkan tujuan-tujuan masyarakat yang diyakininya, Seperti masyarakat berasumsi menurut keyakinannya bahwa sesuatu jual beli kotoran kambing meskipun najis itu boleh dan sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	48

B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek Penelitian	48
D. Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	52
BAB 1V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
Lampiran-Lampiran	80



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Persamaan Dan Perbedaan	15
4.1 Jumlah Penduduk	55
4.2 Jumlah Ternak Desa Curahkalong	56
4.3 Hasil Pertanian Rata-Rata Desa Curahkalong.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
1.1 Jual Beli.....	19
1.2 Kotoran Hewan	26
1.3 Pembahasan Sosiologi Hukum Islam.....	30



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dirancang untuk hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berkomunikasi satu sama lain. Disadari maupun tidak, masyarakat membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan sosial melibatkan tindakan muamalah dalam hubungan masyarakat antar sesamanya.¹

Adanya permasalahan ini menunjukkan bahwa hukum adalah cermin dari manusia yang hidup, karena hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan melindungi kepentingan dan hak masyarakat. Dan oranglah yang menentukan warna hukum dan penerapannya, yaitu apa yang akan dialami orang tersebut ketika menghadapi kehidupan. Allah Sang Pencipta menciptakan kesempurnaan dalam diri kita. Yaitu (4R) Raga, Rasio, Rasa, Rukun, itulah empat poin yang bisa kita gunakan untuk membedakan individu.²

Ralph Linton berpendapat bahwa masyarakat adalah Sekelompok orang yang telah tinggal dan bekerja bersama cukup lama untuk dapat mengorganisir dan menganggap dirinya sebagai suatu unit sosial dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Abdurrahman Hasyim, *An Najasat Wa Ahkamuha*, (Riyadh: 1987), 311.

batas-batas yang jelas. Masyarakat saat ini terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dan menciptakan budaya, kata Selo Soemardjan.³

Apabila kita memahami suatu masyarakat secara umum, maka ada unsur bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang telah hidup cukup lama dan terjadi berinteraksi antara satu dan sama lainnya, sehingga lahirlah suatu sistem komunikasi dan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan orang-orang yang sadar akan hal itu, kemudian mereka merasa memiliki rasa satu kesatuan antara satu dan yang lainnya sebagai anggota masyarakat, mereka merupakan sistem koeksistensi yang melahirkan adanya budaya-budaya yang ada. Pada hakekatnya interaksi sosial diawali dari isu muamalah, Muamalah mengacu pada kerja sama dalam transaksi antar manusia. Faktanya, masyarakat sulit untuk bertahan hidup dalam kebutuhannya sendiri sehingga memerlukan ikut campur tangan orang lain. Dengan begitu, perdagangan harta benda manusia seperti jual beli merupakan mata pencaharian ekonomi Islam serta cara mencari uang dalam Islam yaitu menggunakan jual beli.

Permasalahan muamalah akan terus berkelanjutan dalam kebutuhan bermasyarakat, karena dengan muamalah tanpa disadari kita sudah menjalankan aturan-aturan sebenarnya ditetapkan oleh Allah SWT. Muamalah atau biasa disebut dengan tukar-menukar merupakan alat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai keuntungan bersama tanpa menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kegiatan jual beli ini Islam mengajarkan beberapa aturan dan dasar yang harus dipatuhi selama proses

³ Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 3.

tukar-menukar. Hal ini juga diperjelas jumbuh ulama yang menyatakan bahwa proses jual beli harus mengkaitkan mengenai rukun, syarat, dan bentuk jual beli tersebut boleh ataupun sebaliknya.

Seseorang di kehidupan zaman ini diharapkan dapat menabung dan menimbun harta melebihi dari apa yang dibutuhkannya supaya ia dapat kemewahan serta untuk menjaga masa depan dirinya dan keturunannya. Dikala itu, seseorang tidak mempedulikan dari mana harta kekayaan mereka berasal.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Akan datang suatu zaman orang-orang tidak peduli darimana harta mereka dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram”. (HR. Bukhori).⁴

Seperti adanya usaha jual beli di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. ada masyarakat yang berdagang kotoran kambing, dan praktik penjualan ini sudah menjadi hal yang biasa sejak lama. Masyarakat Desa ini sebagian besar memelihara hewan yaitu kambing, dan masyarakat Desa sekitar sudah banyak yang menganut adat jual beli ini, sehingga apa yang mereka jual dijadikan pupuk kandang oleh si pembeli, dan jual beli kotoran kambing ini sudah lama dilakukan di Desa Curahkalong. praktik jual beli kotoran Kambing tersebut ketika masih basah dijual dengan harga Rp. 10.000 per-karung ukuran sedang dan Rp.20.000 per-karung ukuran besar. Dalam wawancara pertama saya dengan Bapak Sumila, salah satu

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2022), 27.

warga penjual kotoran kambing, beliau menyatakan bahwa jual beli kotoran kambing diperbolehkan karena memiliki manfaat tersendiri dan dapat dimanfaatkan.⁵

Curahkalong merupakan sebuah desa di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian ekonomi sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan desa lainnya, yakni sebanyak +- 16.949 jiwa. Desa Curahkalong terdiri dari tiga permukiman: Curahkalong Tengah, Sumberklopo dan Krajan. Selain mempunyai penduduk yang cukup banyak Curahkalong juga memiliki tanah yang subur. Letak wilayahnya yang cukup terpencil dan sebagian besar penduduk desa Curahkalong bermata pencaharian dari hasil hutan dan peternakan, sehingga masyarakat desa ini sangat membutuhkan bantuan. Masyarakat Desa Curahkalong tidak mempunyai penghasilan harian dan bulanan yang cukup dari hasil perkebunan dan peternakan sehingga mengambil untung dari kotoran hewan kambing.

Penduduk Desa Curahkalong membolehkan dengan adanya jual beli kotoran kambing karena memberikan manfaat juga sudah menjajdi kebiasaan, meskipun itu najis.

Secara Fikih Muamalah hukum jual beli kotoran hewan atau sesuatu yang najis tidak boleh dan tidak sah apabila diperjual belikan menurut maddzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

⁵ Sumila, *Wawancara*, Curahkalong, 08 April 2023.

Adanya ketidak sinkronan antara pendapat masyarakat dengan Fikih Muamalah dalam syarat sahnya jual beli di Desa Curahkalong semakin menarik untuk diteliti secara Sosiologi Hukum Islam.

Berdasarkan adanya dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat penjual dan pembeli kotoran kambing bermadzab Syaf'i, sedangkan muamalah dalam madzhab tersebut melarang adanya memperjual belikan barang najis, ketika mereka mengetahui Madzhab Syafi'i melarang hal tersebut, maka masyarakat penjual dan pembeli menerapkan kaidah Madzhab Maliki yang memperbolehkannya membeli dan menjual barang najis (kotoran kambing), dikarenakan adanya kandungan manfaat, maka dengan ini saya tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul "Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana praktik jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Mengapa masyarakat di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melakukan jual beli kotoran kambing?
3. Bagaimana praktik jual beli kotoran kambing perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui terjadinya masyarakat di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam melakukan jual beli kotoran kambing
3. Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran kambing perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Khususnya bagi yang sudah familiar dengan permasalahan yang diangkat, dapat menjadi sebuah khazanah dan wawasan keilmuan tentang bahasan jual beli kotoran kambing dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, memperkaya ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah yang bisa dijadikan laporan serta tugas Stars 1 (Satu) Muamalah (Hukum Ekonomi), dan diharapkan dapat menjadi

penelitian ilmiah yang dapat menjadi acuan kajian keilmuawan dimasa yang akan datang.

- b. Bagi almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, bisa dijadikan kumpulan kajian penelitian jual beli kotoran kambing dalam perspektif sosiologi hukum Islam, menambah ilmu dan pengetahuan kepada pembaca.
- c. Bagi masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman untuk mengambil keputusan dan kebijakan, serta nantinya mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan.
- d. Untuk semua pelajar. Sebab, hakikat sosiologi hukum Islam khususnya mahasiswa fakultas syariah, perguruan tinggi Islam negeri, dan swasta adalah mengembangkan pola pemahaman nalar masyarakat terhadap fenomena keagamaan dan sosial masyarakat.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini, peneliti akan menguraikan istilah-istilah daripada variabel yang akan diteliti.

1. Jual Beli Kotoran Hewan

Jual beli merupakan tukar-menukar antara benda atau barang dengan sesuatu yang dijadikan sebagai imbalan kepada pihak lain menggunakan transaksi yang didasarkan *antarodhin* (saling ridho).

Kotoran hewan merupakan suatu benda najis yang diaplikasikan sebagai pengambilan manfaat baik dari kotoran kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya.

Halal atau tidaknya pendapatan dari penjualan pupuk kandang tergantung pada najis atau tidaknya kotoran ternak tersebut. Para ulama menyepakati bahwa kotoran dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti kotoran anjing adalah mutlak najis. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukum kotoran hewan yang dagingnya dikonsumsi halal, termasuk kasus kotoran kambing, sapi, dan hewan ternak lainnya.

2. Perspektif

Yaitu Sudut pandang, pandangan.⁶

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah disiplin ilmu aktif yang mengkaji fenomena sosial masyarakat berdasarkan pemikiran rasional dan ilmiah. Hukum sendiri dipahami sebagai segala peraturan yang memuat pertimbangan moral, meliputi perilaku masyarakat, dan pedoman penyelenggaraan negara dalam mengerjakan tugasnya. Sedangkan Islam berarti pengabdian atau ketaatan seutuhnya seluruh makhluk kepada Allah SWT.⁷

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mengkaji fenomena-fenomena hukum guna menjelaskan praktik fiqh., yaitu suatu hubungan yang mendefinisikan berbagai fenomena sosial masyarakat Islam sebagai suatu kesatuan yang tunduk pada hukum Islam yang dapat dilekatkan.

⁶ KBBI, *kamus besar bahasa indonesia*, Juli 03, 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

⁷ Sumarta, Sarwo, Mardiyanto, *Sosiologi Hukum Islam*, 16.

Definisi istilah ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi saya tentang jual beli kotoran kambing dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, yakni:

BAB I membahas pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab mengenai Kajian Pustaka dalam memperjelas suatu persoalan Masyarakat dalam pembahasan ini, yang meliputi; Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori yang membahas Pengertian Jual Beli, Kotoran Hewan Dalam Islam, Sosiologi Hukum Islam

BAB III membahas tentang Metode Penelitian yang meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis data meliputi gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data dan analisis data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil keseluruhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi karya Mu'alim berjudul "Jual Beli Anjing (Studi Banding Imam Malik Dan Imam Syafi'i)", dari Universitas Islam Nasional Al-Ranili Darussalam Banda Aceh. Dalam tulisan ini dapat kita simpulkan bahwa menurut Imam Malik, jual beli anjing adalah makruh. Sebab, tidak menyamakan antara anjing yang berguna, seperti anjing yang dimanfaatkan guna untuk menjaga ladang, dan rumah, dapat diperjual belikan dan dilarang kalau hanya untuk digunakan dekorasi.

Al-Imam Syafi'i mengatakan jual beli anjing dilarang karena najis. Namun, anjing diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, anjing pelacak dan anjing lainnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan dalil yang sama dalam menentukan hukum jual beli anjing, namun terdapat perbedaan dalam cara berpikir dan menafsirkan nash-nash yang ada. Perbandingan pendapat kedua jumbuh ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap nash syara' dan perbedaan penilaian mereka terhadap nash berlaku jaman sekarang.¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas praktik jual beli barang najis, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu mengulas jual beli anjing dengan menggunakan analisis

¹Mu'alim, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i)*, Skripsi UIN Ar-Raniry, (Aceh, 2018).

pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yang dikaji.

Kedua, skripsi karya Nurun Najmi dari Universitas Islam Nasional Al-Raniry Darussalam berjudul “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Provinsi Aceh Besar Dengan Akad Al-Ijarah Bi Al-Amal”. Kajian ini memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan hukum mengenai jual beli kotoran hewan adalah haram atau fiqh perspektif Islam. Oleh karena itu, hasil survei menemukan bahwa masyarakat menerapkan kontrak penjualan dalam kasus-kasus berikut: Mereka menganggapnya sebagai imbalan atas pengiriman pupuk, namun mereka tetap melaksanakan kesepakatan tersebut.

Sebaliknya kotoran hewan tergolong najis menurut fikih Islam, namun berdasarkan pendapat sebagian imam madzhab tersebut, kotoran lama kelamaan bisa berubah wujud menjadi tanah, sedangkan kotoran hewan tersebut karena sifatnya nilai berguna. Masyarakat di Desa ini sudah ada yang menggunakan akad *Ijarah bi al-Amal*, namun karena belum ada undang-undang jual beli kotoran hewan, ada pula yang tetap menggunakan akad jual beli ini seperti biasa.²

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu, meneliti dan membahas tentang bagaimana hukum jual beli kotoran hewan dikalangan masyarakat, sedangkan perbedaan Penelitian terdahulu meninjau tentang jual beli kotoran hewan tanpa batasan kotoran hewan apa saja yang akan

²Nurun Najmi, *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad al-Ijarah Bi Al-amal*, skripsi UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2018).

difokuskan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini hanya memfokuskan terhadap penjualan kotoran hewan kambing saja.

Ketiga, Penelitian dalam skripsi Panji Kelana Putra “Peraktek Jual Beli Kotoran Hewan Berdasarkan Syariat Islam (Studi Kasus Di Desa Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)” Dalam jual beli kotoran hewan terdapat penerapan Ijarah sebagian Bi al-Amal sudah dilaksanakan, masih ada sebagian warga yang belum menerapkan konsep ini. Sebab, warga tersebut masih kurang memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur jual beli kotoran dan syarat *Ijarah Bi Al Amal* .

Secara fikih, kotoran jenis ini tergolong najis, dan berdasarkan sebagian pendapat yang dijelaskan oleh para ulama sektarian serta terangkum dalam peraturan Majelis Ulama Indonesia, jual beli jenis ini diperbolehkan karena bentuknya berubah menjadi tanah dalam jangka waktu tertentu maka kotoran dari hewan tersebut mempunyai sifat guna, hal ini salah satu syarat agar benda akad jual beli dapat berguna dan dapat digunakan, tidak berasal dari hewan yang jelas diharamkan dalam islam seperti anjing, hal ini dilarang dalam Islam.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu, sama-sama membahas dan meneliti dengan menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan perbedaan Penelitian terdahulu meninjau tentang jual beli kotoran hewan tanpa batasan kotoran hewan apa saja yang akan dibahas, sedangkan peneliti hanya fokus pada kotoran hewan kambing saja.

³Panji Kelana Putra, “ *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*”, Universitas Islam Riau, (Pekanbaru, 2022).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Rafiah Rana dan Kamariah yang berjudul “Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balik Papan tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang”. Pada jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendapat dosen STIS Hidayatullah Balikpapan bahwa hanya sebagian kecil dari dosen yang tidak membolehkan tentang praktik jual beli pupuk kandang dengan alasan bahwa ini bukanlah sebuah akad jual beli melainkan ini adalah akad upah jasa dan lebih condong kepada mazhab Syafi’i dengan lebih berhati-hati terhadap suatu benda najis, dan bahwa sebagian besar pendapat dosen yang membolehkan penjualan pupuk kandang dengan alasan hukumnya sah atas dasar kebolehan yang dikemukakan oleh sebagian para ulama. Sehingga pupuk kandang ini jauh lebih banyak manfaatnya serta tidak mendatangkan mudarat bagi tanaman yang diberi pupuk kandang.⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, sama-sama meneliti masyarakat sekitar yang menjual barang najis, sedangkan perbedaannya adalah penggunaan akad ijarah bial-amal yaitu dengan pemberian upah kepada penjual atas usahanya dalam bentuk pengumpulan pupuk kandang.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Syafrudin, yang berjudul “Penjualan dan Penjualan Kotoran Ayam dari Perspektif Hukum Islam,” dapat disimpulkan menunjukkan bahwa berbagai akad digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan kotoran ayam, seperti akad ujroh dan akad penjualan. Mazhab Imam Hanafi dan Mazhab Imam Hanbali menganggap daging dari

⁴Siti Rafiah Rana dan Kamariah, “ *Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balik Papan tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang*”, Jurnal At-Tsarwah, volume 2 nomor 2 Agustus 2022.

hewan yang dikonsumsi halal adalah suci kotorannya, berdasarkan prinsip hukum bahwa segala sesuatunya itu suci. Imam di atas membolehkan jual beli kotoran ayam karena adanya manfaat, namun Imam Syafi'i melarang terjadinya jual beli kotoran ayam karena najis. Pendapat ini berasal dari pernyataan, "Sesungguhnya jika Allah yang melakukannya, maka jika Dia mengharamkan sesuatu, maka Dia juga akan mengharamkan hasil daripada penjualannya.

Namun ada cara khusus dalam cara penggunaan akad yang disebut *Istihara*, atau sering disebut *Naqlul bil yad*. Mengenai pembolehan kotoran ayam terdapat sebagian dari pendapat seperti Madzab Hanafi, Madzab Maliki, dan Madzab Hanbali, tiga pendapat tersebut akan membolehkan jual beli barang najis yang dapat digunakan seperti kotoran ayam. Akan tetapi, pendapat masyarakat dikalangan Madzhab Syafii dan pengikut Madzhab Syafii tidak memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang najis, meskipun itu adalah kotoran ayam dikarenakan *Ma'qud Alaih* (barangnya) itu harus suci.⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji dengan menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini merupakan perbedaan yang terdapat pada objek penelitiaan yang dikaji oleh kedua peneliti.

Tabel 1,1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mu'allim	Jual beli	Sama-sama	Penelitiaan

⁵Syafrudin, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Al-Mustashfa, 01, Juni 2021.

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		anjing (studi perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i), 2018.	meneliti dan mengkaji tentang praktik jual beli barang najis.	terdahulu meninjau tentang jual beli anjing menggunakan analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yang dikaji.
2.	Nurun Najmi	Praktik jual beli kotoran hewan di Kabupaten Aceh Besar menurut akad ijarah bial-amal, 2018.	Sama-sama Mengkaji dan meneliti tentang bagaimana hukum jual beli kotoran hewan dikalangan masyarakat.	Penelitian terdahulu meninjau tentang jual beli kotoran hewan tanpa batasan kotoran hewan apa saja yang akan dikaji/difokuskan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini hanya memfokuskan terhadap penjualan kotoran hewan kambing saja.
3.	Panji Kelana Putra	Praktik jual beli kotoran hewan menurut hukum islam (studi kasus di Desa Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), 2022.	sama-sama mengkaji dan meneliti dengan menggunakan perspektif hukum islam.	Penelitian terdahulu meninjau tentang jual beli kotoran hewan tanpa batasan kotoran hewan apa saja yang akan dibahas, sedangkan peneliti hanya fokus pada kotoran hewan kambing saja.

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Siti Rafiah dan Kamariyah	Persepsi dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang, 2022.	Sama-sama meneliti masyarakat sekitar yang menjual barang najis.	Penggunaan akad ijarah bial-amal yaitu dengan pemberian upah kepada penjual atas usahanya dalam bentuk pengumpulan pupuk kandang.
4.	Syafrudin	Jual beli kotoran ternak ayam dalam perspektif hukum islam, 2021.	Sama-sama mengkaji dengan menggunakan perspektif hukum islam.	Perbedaan yang terdapat pada objek penelitian yang dikaji oleh kedua peneliti.

B. Kajian Teori

Kami akan menjelaskan teori yang memberikan perspektif ketika melakukan penelitian. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam akan memperdalam wawasan peneliti terhadap rumusan masalah dan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dipecahkan.⁶

1. Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai' al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan Rugi ” (Fathir:29).

⁶UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46.

Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli, sebagai berikut:

- a. Pertukaran uang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara memindahkan hak milik melalui kesepakatan bersama.⁷
- b. $تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِيٍّ$
 “Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara*”.
- c. $مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ$
 “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan Ijab dan qobul dengan cara yang sesuai dengan *Syara*”.
- d. $مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ$
 “Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dihalalkan)”.⁸

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka hakikat jual beli yaitu suatu kesepakatan pertukaran benda atau sesuatu yang bernilai secara sukarela diantara dua pihak, dimana pihak yang satu mengambil barang tersebut dan satunya mengambil berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian itu benar dan disetujui oleh *Syara*’.


Menurut ulama Malikiyah, penjualan terdapat dua macam penjualan umum dan penjualan khusus. Penjualan umumnya merupakan perjanjian menukarkan sesuatu tanpa memperoleh manfaat, dan kenikmatan, perjanjian itu merupakan kontrak yang mengikat antara dua pihak. Tukar menukar adalah pihak yang satu memberikan sesuatu sebagai imbalan atas sesuatu yang dipertukarkan dengan pihak yang lain, dan hal itu bukanlah

⁷Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 5.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 67.

suatu keuntungan karena yang dipertukarkan adalah zat (bentuk) dan dijadikan obyek jual beli bukan perolehannya.⁹

Jual beli khusus adalah suatu komitmen pertukaran sesuatu tidak berguna dan juga bukan pula suatu barang yang menarik, tetapi pertukaran itu bukan untuk emas atau perak, dan barang itu dapat dilaksanakan dan segera ada (tidak ditunda), baik barang tersebut berada dihadapan pembeli, yang ciri-cirinya telah diketahui atau telah diketahui sebelumnya, bukanlah suatu kelalaian yang baik.¹⁰



a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan melalui Al-Qur'an, sunnah dan ijma, yakni:

1) Q.S Al- Baqarah 2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."¹¹

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

¹⁰Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Bairut: Dar al-Qalam), Hlm. 151.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020) QS. Al-Baqarah, 275.

Selain dari surah qur'an Qs, Al-Baqarah, 275, terdapat dasar hukum bolehnya akad jual beli yang lainnya, yaitu Qs, An-Nisa, 29. Dimana berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

2) Al-sunnah

Apapun terpancar dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun peraturannya adalah jelas menurut hukum syariah.

Dasar hukum jual beli menurut sunnah Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: Diterima dari Abdullah Bin Umar RA, berkata, seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, “tidak boleh ada tipuan”.¹³

3) Ijma'

Para ulama menyepakati adanya jual beli boleh atau dibolehkan dengan dasar yaitu manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya bantuan orang lain, akan tetapi bantuan dan barang dari orang lain yang membutuhkan diharuskan

¹² Depag RI, *Alqur'an dan terjemahan*, Q.s An-Nisa , 29.

¹³ Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press,2009), 440.

ditukar dengan barang lain yang sesuai. Ada tiga pilar dalam jual beli. Mereka adalah pihak yang membuat akad (ijab dan kabul), pihak pengadaan akad (penjual dan pembeli), dan *maq'ud alaih* (subyek akad).

b. Rukun dan syarat sah jual beli

Rukunnya jual beli terdapat jadi 3 (tiga), yaitu akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *maq'ud alaih* (objek akad).

Pertama, Akad adalah janji lisan diantara kedua penjual dan pembeli. Karena persetujuan dan penerimaan mencerminkan maksud persetujuan, maka suatu penjualan tidak dapat dikatakan sah sebelum persetujuan dan penerimaan dilakukan. Pada umumnya penerimaan dilakukan secara lisan, namun bila penerimaan tidak memungkinkan karena diam dan sebagainya, penerimaan dapat dilakukan melalui komunikasi yang mengandung pengertian “penerimaan” dan “*kabul*”.

Terciptanya kerelaan ada pada keteguhan berhubungan dengan hati, maka keberadaannya tidak dapat dilihat. Kesiapan bisa dikenali dari tanda lahirnya ijab dan kabul Tanda-tanda kesiapan yang jelas adalah *Ijab dan Kabul* Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذی)

Artinya: “dari abu hurairah r.a. dari nabi saw bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan “ (*Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah*).

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli yang sudah menjadi suatu adat, seperti jual beli bahan pokok dalam kesehariannya maka, tidak memerlukan *ijab* dan *kabul*.¹⁴ Sesuai dengan Fatwa Ulama’ Syafi’yyah, kebiasaan jual beli barang kecil pun harus *ijab* dan *kabul*, namun Fatwa dari al-Imam Al-Nawawi dan *Mutaqirin Syafiyyah* Ulama, membeli barang kecil diperbolehkan tanpa ada pembatasan pada *ijab* dan *kabul*, seperti seorang membeli sebungkus rokok.

Kedua, Berikutnya rukun jual beli bagian kedua yaitu antara dua orang ataupun lebih mengadakan suatu perjanjian (*akad*). Berikut dua syarat orang dalam melaksanakan sebuah *akad*, sebagai berikut:

- 1) *Balig*, untuk mengurangi kemungkinan tertipu yaitu anak dibawah umur, orang gila dan orang bodoh sebab tidak mahir menangani benda maupun harta. Oleh karena itu, anak dibawah umur, orang gila, dan idiot tidak dapat menjual sesuatu, meskipun itu milik mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”.¹⁵


Ayat ini menjelaskan dalam pengolahan harta tidak secara langsung bisa diberikan kepada orang idiot (bodoh). Maksud


¹⁴ Muhammad Ibn Ismail, Al-Kahlani. , *Subul al-Salam*. (Bandung: Dahlan), 1981, hal 4.

¹⁵ Depag RI, *Alqur’an dan terjemahan*, Q.s An-Nisa , 5.

larangan ini adalah orang tersebut tidak pandai dalam mengelola harta, baik itu orang gila atau anak kecil juga tidak pandai mengelola harta, sehingga orang tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan untuk menunaikan perjanjian.

- 2) Beragama Islam, syarat kedua ini hanya berlaku bagi pembeli sesuatu yang khusus. Misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang beriman memberi jalan kepada orang kafir atau merendahkan orang beriman, firmanNya:




وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”.¹⁶ (Al-Nisa: 141).

Ketiga, Rukun ketiga dalam jual beli adalah barang atau barang yang diperdagangkan (*maq'ud alaih*). Berikut Syarat dan ketentuan yang tercakup dalam kontrak:

- 1) Suci, dan haram hukumnya sehingga tidak sah penjualan anjing, babi dan benda-benda najis lainnya adalah ilegal, karena benda-benda itu tidak suci.
- 2) Memberikan manfaat sesuai syariah.
- 3) Jangan ditunda-tunda dengan kata lain, jangan terikat atau bergantung pada hal lain.

¹⁶ Depag RI, *Alqur'an dan terjemahan*, Q.s An-Nisa , 141.

- 4) Tidak ada batasan waktu.
- 5) Diserahkan dengan cepat dan dilarang menjual hewan yang melarikan diri, yang tidak dapat ditangkap lagi. Barang hilang, ikan yang jatuh ke kolam, dan barang ambigu lainnya yang sulit diperoleh kembali.
- 6) Hak milik. dilarang menjual produk orang lain tanpa izin dari haknya.
- 7) Jelas, Suatu pembelian atau penjualan adalah batal apabila barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui (dilihat) termasuk diketahui dari berat, ukurannya, atau yang lain sehingga menimbulkan keraguan pada diantara pihak.
- 8) Persetujuan dan penerimaan, ini para ahli Fiqih ada perbedaan persepsi, diantaranya:

a) Al-imam Syafi'iyah

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّفَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya: “Akad jual beli tidak sah kecuali dengan shigat (*ijab dan kabul*) yang dilontarkan”.¹⁷

b) Al-Imam Malik

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وُقِعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالْإِسْتِفْهَامِ

Artinya: “jual beli itu telah sah serta dapat dilakukan secara dipahami saja”.

- c) Penyampaian akad melalui tingkah atau juga disebut *dengan akad bil-mu'athah* yaitu:

الْمُعَاطَةُ وَهِيَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ بِدُونِ كَلَامٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا ثَمَّنَهُ مَعْلُومٌ لَهُ
فَالْأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ الثَّمَنَ وَهُوَ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ

¹⁷Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 155.

Artinya: “Akad *bi Al-Mu’athah* yaitu mengambil dan menyerahkan tanpa adanya ucapan (*ijab kabul*), seperti ketika ada orang membeli suatu barang yang telah dipahami harganya, kemudian ia mengambilnya dari si penjual dan menyuguhkan uang sebagai pembayaran dari barang tersebut”.¹⁸

Pendapat bagian ketiga diartikan dalam *ijab* dan *kabul* menggunakan *mubadalah*, diketahui bahwasanya yang diutamakan adalah pertukaran barang.¹⁹

Adapun beberapa syarat sahnya dalam melakukan *ijab* dan *kabul* diantaranya:

- 1) Jangan terpisah, kemudian jangan diam terhadap pembeli setelah penjual menyatakan persetujuannya dan sebaliknya.
- 2) Jangan tertukar dengan perkataan lain.
- 3) Beragama islam.

2. Kotoran Hewan Dalam Islam

Kotoran hewan merupakan suatu benda najis yang diaplikasikan sebagai pengambilan manfaat baik dari kotoran kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya.²⁰


Halal atau tidaknya pendapatan dari penjualan pupuk kandang tergantung pada najis atau tidaknya kotoran ternak tersebut. Para ulama menyepakati bahwa kotoran dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti kotoran anjing adalah mutlak najis. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum kotoran hewan yang dagingnya

¹⁸Al-Jaziri, Abdurrahman. 156.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71-74.

²⁰Kementrian Agama Islam, *Al Mausu’ah al fiqhyyah al Kuwaitiyyah*, Cet.II: 2007, 91.

dikonsumsi halal, termasuk kasus kotoran kambing, sapi, dan hewan ternak lainnya.²¹



Gambar 1,2
Tabel Kotoran Hewan

a. Kotoran Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi

Para ulama' di atas berpendapat bahwa kotoran hewan apapun termasuk kotoran yang terdapat manfaat adalah najis, Imam Syafi'i dan Hanafi berdasarkan *dalil*, diantaranya:

Sabda nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

كِيَاي هَايَاحْمَاَد سِيْدِيْق
 اسْتَنْزَهُوا مِنْ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي)
 Artinya: “Bersihkanlah badan kalian dari air kencing, maka sesungguhnya kebanyakan adzab kubur dikarenakan air kencing yang tidak dibersihkan”. (HR. Daruquthni).

Hadits di atas menersngksnkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh seseorang untuk mensucikan tubuhnya dari air kencing. melalui perintah tersebut terlihat air kencing merupakan suatu najis dan kalimat kencing ditersebut merupakan najis mutlak, termasuk kencing

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 27.

dari hewan yang halal dagingnya. Namun argumen tersebut tidak kuat, karena dalam hadis itu hanya mengacu pada air kencing manusia.²²

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Masud:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِطُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: (هَذَا رِكْسٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Ketika nabi Muhammad SAW selesai buang air kecil, nabi memintaku untuk membawakan tiga batu, namun aku hanya mendapatkan dua buah batu, aku terus mencari, tetapi hanya mendapatkan sepotong tahi unta yang telah mengeras, lalu aku membawanya kepada nabi, maka beliau mengambil batu dan membuang tahi unta, dan bersabda, ini adalah *riks*”. (HR.Bukhori).

Kalimat “*Riksun*” dengan arti bahasa arab berarti tidak suci yakni najis, oleh karena itu semua kotoran dari hewan adalah najis. dengan fatwa kesimpulan para ulama, keterangan ini tidak cukup kuat, karena kata “*Rijsun*” artinya sesuatu yang kotor, bukan berarti najis, seperti firman Allah dalam surah al-Maidah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah “*rijs*” termasuk perbuatan syaitan”.²³ (Qs, Al-Maidah: 90).

Allah SWT mensifati berhala dengan “*Rijsun*” dan tidak ada yang menafsirkan bahwa berhala itu najis.

²²Abdurrahman Hasyim, *An Najasat Wa Ahkamuha*, (Thesis Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud , Riyadh: 1987), 311.

²³Depag RI, *Alqur'an dan terjemahan*, Qs,Al-Maidah, 90.

Di samping adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak mendekatinya, sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya. Oleh karena itu, menurut Syafi'i tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya. Akan tetapi, menurut ulama mazhab Syafi'i ada cara khusus dalam hal tukar-menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan. Cara ini msyhur dengan istilah "*raf'ul yad*", yaitu seorang penjual mengatakan, "saya angkat tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini."²⁴

b. Kotoran Hewan Menurut Imam Maliki Dan Hambali

Tokoh agama imam Hanbali dan Maliki menjelaskan bahwasanya kotoran dari ternak tidak najis, yang dimaksud kotoran ternak bukanlah najis, juga tidak berarti dapat dikonsumsi sebagai makanan. perlu dilihat lagi dan belum diketahui apakah ini berbahaya bagi kesehatan kita sendiri.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, beliau berkata:

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

Artinya: "Sekelompok orang dari Uraynah datang ke Madinah (mengupkan keislamannya), kemudian mereka terserang bala penyakit di Kota Madinah, kemudian nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperas, lalu mereka meminum air kencing beserta air susu unta". (HR. Bukhori).

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 (Hukum transaksi keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, khyar, macam-macam Akad Jual Beli, akad Ijarah (Penyewaan))*, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

Melalui jalan perintah Nabi Muhammad SAW untuk meminum air kencing unta, kita memahami bahwa kotoran hewan tidak najis. oleh krena itu jikalau najis maka Nabi tidak akan memerintahkan meminum air kencing unta, meskipun untuk tujuan pengobatan, jika kotoran tersebut najis. Selain itu, berikut beberapa sabda beliau, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, dan setiap penyakit ada obatnya. Maka, berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Daud Ibnu Mulaqqan, menyatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Kemudian, diriwayatkan dari Anas bin Malik RA. berkata:

كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

Artinya: “ada nabi shalat dimanapun saat waktu tiba, dan nabi pernah shalat ditempat pemeliharaan kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim).


Maka karena itu, menurut hadits di atas bisa dipahami bahwasanya kotoran daripada hewan ternak merupakan tidaklah najis, karena tidak mungkin hal tersebut najis maka pasti saja nabi Muhammad SAW melarang melaksanakan ibadah sholat ditempat yang najis (kandang kambing).

Berdasarkan beberpa penjelasan para jumhur ulama’ di atas, yang termashur melalui dalil yakni kaidah yang menghukumi bahwa kotoran hewan ternak itu tidaklah termasuk golongan yang najis yang artinya hukumnya boleh membeli dan menjual kotoran hewan baik yang sudah diproses menjadi pupuk kandang ataupun yang masih berupa

kotoran hewannya, dengan kaidah di atas disepakati bahwa kotoran hewan ternak tidak najis.

3. Sosiologi Hukum Islam

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas beberapa pembahasan mengenai Sosiologi Hukum Islam dan Ruang Lingkup.



Gambar 1,3
Pembahasan sosiologi hukum islam

a. Definisi

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas beberapa pembahasan mengenai mengenai Definisi Sosiologi, Hukum, dan Islam

Sosiologi asal mulanya dua kata serta bahasa yang berbeda, yaitu sosiologi secara bahasa latin yang memiliki arti kawan atau masyarakat.²⁵ Sedangkan menurut bahasa Yunani memiliki arti ilmu pengetahuan.²⁶ Kemudian, secara peristilahan sosiolog merupakan studi problem masyarakat serta transformasinya, mencakup organisasi dan proses sosial, serta karakteristik, perilaku, dan kemajuan masyarakat.

²⁵ Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan cet. 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

²⁶ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5.

Pendapat Max Weber dalam buku karya Sumarto, Saewon, dan Mardiyana yang berjudul sosiologi hukum islam antara mengungkapkan bahwa sosiologi merupakan studi tentang tindakan sosial atau perilaku manusia yang mana sosiologi ini juga bisa diartikan sebagai norma yang membicarakan peristiwa-peristiwa sosial, yaitu keadaan yang mengandung kelakuan, tindakan, berpikir, dan merasakan. Hal ini juga selaras dengan pendapat Raoucek Warren yang mengatakan sosiologi ini merupakan ilmu menelaah tentang hubungan ruang orang-orang dalam kelompok sosial.²⁷

Hakikat sosiologi ini adalah ilmu sosial, yang mana sosiologi bukan suatu disiplin normatif akan tetapi disiplin kategoris. Sosiologi ini terbatas mengenai sesuatu telah terjadi, tidak dengan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Ilmu sosiologi ini sedikit banyak bertujuan untuk memperoleh pengetahuan umum dan bagaimana model interaksi manusia mulai dari bentuk, sifat, isi, maupun struktur masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dipahami bahwasanya sosiologi ini merupakan ilmu hanya fokus subjek nya yaitu manusia. Karena, dengan mempelajari ilmu sosiologi akan menuntut kita untuk memahami dan mengetahui perilaku masyarakat serta praktik-praktik apa saja yang dihasilkan oleh perilaku dalam bermasyarakat.

²⁷ Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam*, 2.

Sedangkan pengertian hukum menurut Leon Duguit dalam buku karya Sumarto, menjelaskan bahwa hukum adalah aturan perilaku anggota masyarakat, aturan yang penerapannya dihormati oleh masyarakat pada waktu tertentu sebagai jaminan kepentingan bersama dan yang pelanggarannya menyebabkan reaksi kolektif terhadap orang yang melanggar.

Kemudian, menurut E.M. Meyers menyatakan bahwa hukum merupakan segala peraturan, termasuk pertimbangan moral, mencakup perilaku manusia didalam bermasyarakat serta sebagai panduan untuk penyelenggara pemerintahan dalam mengerjakan kewajibannya. Hal ini juga selarasa dengan pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum adalah totalitas kondisi dimana kehendak bebas seseorang dapat sesuai dengan kehendak orang lain akan tetapi masih dalam lingkup aturan hukum kebebasan.²⁸

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum itu sendiri mempunyai arti aturan-aturannya memuat larangan-larangan, perilaku-perilaku apa saja yang dianjurkan serta yang dilarang. masyarakat melakukan tetapi masih dalam lingkup tetap menjaga tata tertib masyarakat dan bisa menghormati peraturan-peraturan yang ada.

Hukum disini memiliki peraturan-peraturan wajib yang mengatur pola perilaku manusia didalam bermasyarakat yang dikeluarkan oleh

²⁸ Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam*, 4.

ahli dibidang penegakan resmi. Hal ini dilakukan agar supaya manusia merasakan keamanan serta kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.

Kemudian, sosiologi hukum itu ilmu ini mempunyai arti penting sebagai ilmu yang mengkaji daya timbal balik antara aturan dan perubahan sosial. Perubahan sistem aturan terkadang bisa memengaruhi adat dalam masyarakat, dan kebalikannya masyarakat juga bisa menyebabkan pengalihan hak penerapan hukum.²⁹

Berbeda keterangannya Soerjono, Satjipto Raharjo dalam buku karya Abdul Haq Syawqi menyatakan bahwa tingkah perilaku sosial masyarakat dalam pengetahuan hukumnya merupakan arti dari sosiologi hukum dalam. Hal ini sedikit selaras dengan pengertian sosiologi hukum menurut R Otje Salman yang mengungkapkan bahwa ilmu ini adalah menelusuri lebih dalam secara empiris tentang daya timbal balik antara fenomena sosial , yurisprudensi dan lainnya.³⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan sosiologi dan aturan merupakan salah satu rincian ilmu sosiologi yang secara sadar atau tidak sadar mencoba menjelaskan keterkaitan antara hukum dan perilaku masyarakat. Kemudian, sosiologi hukum menjalankan system social dengan proses yang bertujuan untuk membentuk warga negara sebagai arti makhluk sosial agar dapat hidup sehat dan damai dalam masyarakat. Kemudian, untuk Islam sendiri

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

³⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 10-11.

secara etimologi berasal dari kata Islam sendiri berasal dari kata *salima* yang berarti keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Kata *salima* kemudian berubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti pasrahkan diri pada kedamaian.³¹

Seiring berdasarkan yang dikemukakan di atas, Muhammad Alim dalam bukunya menyatakan Islam berasal dari kata Arab *salima* yang berarti perdamaian. Selanjutnya kata *Salima* berbentuk *Aslama* yang artinya tetap selamat dan sehat, berserah diri.³²

Sedangkan islam secara terminologi merupakan sebuah julukan bagi agama yang mana semua ajarnya diturunkan melalui jibril kepada Rosul dan diterapkan kepada manusia.³³ Menurut Maulana Ali dalam buku karya Abror Sodik berpendapat islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yaitu mengenai keEsaan Allah serta kerukunan tali hubungan saudara umat muslim.³⁴

Hal tersebut sedikit selaras dengan pendapat Syekh Mahmud Syaltut dalam buku karya Endang Saifuddin yang menyatakan bahwa agama Allah adalah yang dibawa Rosul yaitu Islam yang menugaskan Nabi Muhammad untuk mengajarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturannya, dan untuk menyebarkan agama tersebut kepada seluruh

³¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1980), 2.

³² Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 91.

³³ Abuddin Nata MA, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), cet 4, 27.

³⁴ Abror Sodik, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Perindo,2020), 2.

mahluk alam semesta khususnya manusia dan mendorong mereka untuk menganutnya.³⁵

Jadi, dapat diketahui yang disebut dengan “Islam” adalah agama berdasarkan wahyu berasal dari Tuhan yang maha Esa, bukan dari manusia atau orang lain. Islam dapat diartikan sebagai agama Allah yang selalu diturunkan kepada para Rasul untuk mengajar manusia.

b. Sosiologi Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” mengacu pada gabungan atau bentuk prosa bahasa Indonesia. *Prosa* berasal dari dua kata: “Hukum” dan “Islam”. Menurut Schacht dalam buku karya Abdul Haq Syawqi Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan agama, atas perintah ilahi, yang berhak mengatur semua aspek kehidupan Muslim. Ini terdapat dari kaidah yang mengatur ritual dan ibadah, serta peraturan hukum dan politik.³⁶

Bani Syarif Maula menyatakan, hal ini berarti studi sosiologi hukum Islam saat ini menunjukkan arti hukum Islam sebenarnya tidak menuntut suatu ajaran hukum alami yang berasal dari surga, melainkan bebas melalui arus asal-usul manusia. Seperti Seperti halnya sistem hukum lainnya, hukum Islam tidak lain hanyalah hasil interaksi antara manusia dan konteks sosiologi politiknya.³⁷

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan ilmu-ilmu sosial mempelajari fenomena-fenomena hukum untuk menjelaskan

³⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 40.

³⁶ Abdul Ha Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

³⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

ajaran-ajaran *fiqh* yang mendefinisikan hubungan berbagai macam-macam fenomena sosial dalam masyarakat Islam dikalangan makhluk yang mentaati hukum Islam. Ilmu sosial adalah Sosiologi hukum yang mendeskripsikan hubungan diantara penyelewengan sosial dan status hukum Islam.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini diartikan khusus pada metode, kajian obyek dan fungsi sosiologi hukum islam.

1) Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Hukum dan sosiologis pada dasarnya sama dalam pembahasannya, namun berbeda dalam metodologi dan tujuannya. Jika hukum berfokus pada bidang keilmuan, sosiologi berfokus pada fenomena sosial. Namun, kedua bidang tersebut berfokus pada bentuk-bentuk penting hubungan sosial. Pada kenyataannya, kriteria untuk menentukan hubungan mana yang penting sering kali sama dan didasarkan pada asumsi budaya dan opini publik mengenai relevansinya. J E M B E R

Sosiologi hukum berkaitan dengan hukum dan kontrol sosial oleh negara. Dalam kasus khusus ini, sosiologi menyelidiki serangkaian pedoman yang diperlukan dan valid untuk menjamin ketertiban dalam interaksi sosial. sosiologi hukum mempelajari Proses dimana warga negara menjadi makhluk sosial menjadi fokus sosiologi hukum..

Suatu perbuatan yang bertujuan guna membentuk masyarakat sebagai jiwa social merupakan serangkaian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengetahui keyakinannya sebagai norma sosial yang ada didalam masyarakat.³⁸

2) Ruang Lingkup Studi Hukum Islam

Hukum islam mengkaji mencakup topik yang di kaji didalam kajian *ushul fiqh* baik itu filsafat hukum ataupun teori hukum. Dalam bahasa inggris, pemakaian *ushul al-fiqh* artinya filsafat hukum islam atau teori hukum islam. Mendalami serta mengkaji kerangka ushul fiqh seperti apa itu keadilan, apa tujuan hukum islam (*al-maqasidus-syari'ah*), serta apa itu al-maslahah-mursalah dan yang lainnya.

a) Kajian hukum islam Normatif

Kategori ini mencakup karya-karya literatur hukum Islam global yang bersifat regulatif, seperti ayat-ayat akhkam, hukum-hukum hadits, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab agama, *mufti* (ulama) atau fatwa-fatwa individu dan kolektif. Konstitusi negara Islam seperti *munkahat* Indonesia, hukum perkawinan Pakistan, dan perjanjian internasional dengan negara Islam dan negara lain. Penelitian dan perbandingan antara negara-negara non-Islam, deklarasi dan komitmen internasional dengan negara-negara Islam seperti (Penobatan Universal Hak Asasi Manusia PBB (1948), dan Penobatan Hak Asasi Manusia Kairo (1990), dan berbagai

³⁸Sumarta, Sarwo, Mardiyani, *Sosiologi Hukum Islam*, 24-25.

penelitian termasuk Islam, dan organisasi populer seperti Iqra oleh pihak-pihak terkait. Kajian perbandingan surat-surat wakaf, hukum horizontal yang berlaku di Negara-negara Islam, dan kajian tentang sinkronisitas hukum Islam yang sesungguhnya antara undang-undang dan kaidah-kaidah atau antara fiqh dan hukum.

Kajian normatif praturan islam juga meliputikajian hukum adat didalam masyarakat islam, hukum adat mebimbing kehidupan masyarakat (secara normatif) meskipun tidak tercatat, dan terkadang diikuti dengan sanksi nyata secara materil atau social.

b) Kajian Empiris Dalam Hukum Islam

Meliputi studi aturan Islam dalam kajian Sosiologi Hukum Islam, guna akibat ataupun sebagai sanggahan terhadap kata penerapan hukum Islam atau sebab akibat dari hukum islam.

Kajian *Antropologi* Hukum Islam mempelajari umat baik itu organisasi Islam menggunakan semua peraturan dan konsep simboliknya, dan perangkat yang dipergunakan, meliputi didalamnya produk adat yang terlihat dan yang tidak terlihat.

Kajian *Arkeologi* Hukum mengkaji alat arkeologi yang dipergunakan sebagai alat hukum islam.

Kajian *Filologis* Hukum Islam yang mengkaji catatan-catatan para *mufti* atau kuasa hukum islam terdahulu yang tidak diungkapkan atau diterbitkan.

Kajian Kebijakan Hukum Islam yang membahas tarik ulur kuasa antara golongan-golongan yang tidak sama dalam masyarakat ketika merawat atau menegakkan peraturan ketentuan hukum islam yang mendukung atau mencegah adopsi penegakannya.

Kajian *Psikologi* Hukum Islam yang mengkaji suatu pola perilaku-perilaku kejiwaan internal atau masyarakat islam dalam perbuatan memberlakukan dan memberlakukan aturan, misalnya kajian akan ketidaksiapan atau kesiapan mental masyarakat untuk *qishas* atau *hudud* menegakkan peraturan pada masyarakat muslim didalam suatu Negara.

Kajian Ekonomi Hukum Islam mengkaji sebagaimana penciptaan dan penerapat suatu aturan islam menggunakan faktor ekonomi dalam masyarakat, dibalik ajaran hukum ekonomi positif syariah (kerja masyarakat).

Kajian sejarah hukum islam yang bisa dikatakan sebagai *tarikh al-tasyri*, baik islam kuno, abad menengah, abad modern, termasuk riwayat pada hukum islam diberbagai Negara muslim kekinian dengan menampakkan kebangkitan dinamika perjuangan dalam aspek masalah kehidupan.

Studi Sejarah Lembaga Pradilan Hukum Islam seperti penegakan hukum agama, keadilan Surambi, lembaga *Wilayat al-Hitsbah*, pendidikan *Qadiy dan Qadiy al-Kudat*, dan lembaga

fatwa Negara terkemuka seperti Dar al-Ifta' Mesir, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan organisasi dunia lainnya seperti *Majma al-buhuth li al-fiqh al-islami* yang dipromosikan oleh OKI.

Kajian kepribadian hukum Islam dengan pandangan politik, sosial, dan budaya fuqaha dari Negara dan mengkaji efeknya terhadap perubahan atau pemikiran hukum islam.³⁹

Oleh karena itu, pendapat soerjono soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum islam adalah membahas tentang pola prilaku warga Negara, hukum dan pola prilaku digunakan untuk ciptaan dan menifestasi organisasi social dan keterkaitan antara perubahannorma dan perubahan budaya sosial.⁴⁰

Di abad ini, permasalahan yang tidak ditemukan oleh para ulamak klasik bisa dimasukkan dalam kategori kajian hukum islam, selama karya tersebut dilihat ukuran hukum bagi setiam umat islam. Perbuatan perilaku umat muslim. Isu-isu yang berhubungan dengan politik, perbankan, pemerintahan, hak asasi manusia, pengendalian kelahiran, feminisme, demokratisasi bisa dilihat sebagai alat studi bagi umat kontemporer dan para peneliti hukum islam sebagai metode kerangka berfikir menemukan landasan dalil dan akar teologis dasar permasalahan masyarakat saat ini.⁴¹

³⁹ Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam*, 25-28.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1989), 10-11.

⁴¹ Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam*, 28.

Sosiologi hukum islam bisa digunakan dalam mengkaji atau mendalami berbagai banyak problematika yang erat kaitannya dengan kehidupan yang ada di masyarakat.⁴² Antara lain:

- a) Akibat hukum islam bagi perubahan sosial dan bagi masyarakat.
- b) Pengaruh perkembangan sosial bagi pemikiran hukum islam dan bagi masyarakat.
- c) Bagaimana respon organisasi agama dan politik pengetahuan Indonesia bagi segala isu hukum Indonesia.
- d) Tingkat pemberlakuan hukum agama dari masyarakat.
- e) Persatuan dan organisasi masyarakat yang mendorong atau tidak mendorong hukum islam.

Jika digunakan sebagai pendekatan sosiologi dalam kajian islam, setidaknya bisa dikaji untuk beberapa problem, diantaranya

- a) Meneliti dampak agama bagi perubahan kehidupan sosial masyarakat.
- b) Kajian terhadap perubahan sosial, dan struktur serta dampak perubahan sosial terhadap ajaran agama dan pemahaman konsep agama. Misalnya saja kajian tentang bagaimana tingkat ketertiban di Kota Kufah berujung pada lahirnya sistem hukum yang rasional yaitu sistem ajaran Imam Hanafi. Studi pada tatanan praktik agama masyarakat.

⁴² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 300.

c) Studi tentang model masyarakat muslim sosial, seperti masyarakat muslim pedesaan, dan perkotaan, pola hubungan antar umat Bergama muslim dan Non-muslim dalam masyarakat, hubungan toleransi diantara orang tidak berpendidikan, dan orang yang berpendidikan serta pemahaman hubungan sesamanya tingkat agama dan tingkat problematika persamaan lainnya.

d) Kajian dalam hal perilaku masyarakat yang menetapkan problem hukum atau gagasan sehingga bisa meruntuhkan juga bisa mengusung kehidupan beragama.⁴³

Hal tersebut juga selaras pendapat Fitriatus Shalihah dalam karya bukunya, berjudul sosiologi hukum, yang menegaskan bahwasanya hukum itu dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang berfokus terhadap fenomena sosial, sedangkan sosiologi berfokus pada keseluruhan bentuk hubungan sosial yang signifikan.⁴⁴

Jadi, merujuk dari beberapa kaidah tersebut, dapat diringkas bahwasanya sosiologi hukum Islam adalah mengembangkan pemikiran hukum Islam erat kaitannya dengan persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada persoalan persoalan yang diangkat sebagai acuan hukum oleh masyarakat muslim Indonesia, dengan keyakinan adat menggunakan perinsip-

⁴³ Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam*, 30.

⁴⁴ Fitriatus Shaliha, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2007), 5.

perinsip dan sistem yang berlandaskan sumber dari kaidah islam dengan teori al-Qur'an serta Hadist dan tafsirnya sebagai rujukan daripada sosiologi sesuai dengan alur pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat.

1) Objek sosiologi hukum

Menurut Apeldoorn, dalam buku karya Abdul Syawqi menjelaskan bahwa objek sosiologi hukum menyelidiki, apakah ada kemudian sampai dimana dalil-dalil tersebut dilakukan didalam ruanglingkup masyarakat. Secara detail terdapat enam obyek dalam sosiologi diantaranya:⁴⁵

- a) Keputusan pemerintah
- b) Kontrak
- c) Undang-undang
- d) Keputusan-keputusan hakim
- e) Peraturan-peraturan
- f) Tulisan yuridis.

Pernyataan tersebut berbeda dengan pendapat Curzon yang menyatakan bahwa obyek sosiologi hukum memiliki obyek studi terjadinya hukum standart. Ia mengambil kesimpulan dari pendapat Roscou Pound yang mana objek sosiologi ini menunjukkan studi

⁴⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 13-14.

sosiologi yang dilandaskan pada kaidah hukum digunakan sebagai alat programan sosial.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah studi tentang aturan hukum khusus yang diterapkan dan digunakan untuk menerapkan ketertiban dan keadilan didalam budaya masyarakat.

2) Objek sosiologi hukum Islam

Menurut Ali Syari'ati objek sosiologi hukum islam ada 2 hal yang sangatlah wajib dibahas diantaranya:

- a) Realitas masyarakat
- b) Sudut pandang masyarakat dengan teologisnya.⁴⁷

Dalam suatu terminologi kebiasaan mazhab pola kerangka pikiran yang didapat akan dibangun kokoh penuh rasa tanggung jawab menerima keputusan terhadap masyarakat menggunakan permasalahan yang diangkat. Kenyataan masarakat sosial akan dampak dengan hanya isu gejala analisis tentang masyarakat tanpa tujuan.

Berdasarkan teori Ali Syari'ati, sosiolog harus searah mengikuti pemikiran yang ideal serta landasan husus, teori soiolog yang buat denga mazhab Ali Syari'ati yaitu pemahaman sosiolog dinaungi anugrah kekuasaan tuhan guna menerapkan pembebasan untuk masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, teori sosiolog diharuskan menerapkan kualitas sosial, mengajarkan serta mengkaji gejala-gejala yang sudah ada

⁴⁶ Fitrihatus Shaliha, *Sosiologi Hukum*, 5-6.

⁴⁷ Faiq Tobrani, *Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (dari Teologi menuju Revolusi)*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 10, No. 1 Oktober 2015, 249.

dengan system menerapkan keyakinan manusia. Ketegasan Mazdab juga digunakan untuk mengkritik layanan sosiologi yang diterapkan di Universitas-universitas yang tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam hubungan dan fenomena serta mempelajari apa yang terjadi sebagaimana adanya. Keterbatasan pola berpikir seperti ini adalah si pemikir hanya melihat kenyataan, cara berpikir seperti ini kurang memiliki perspektif yang lebih dalam dan tidak bisa memberikan solusi.

Dalam kajian ilmiah Ali Syari'ati malahan akan menetapkan sosiolog wajib berlaku terhadap substansi yang diyakini oleh masyarakat. hasilnya, wawasan disamping itu juga untuk menjelajahi ketetapan segala hal secara objektif dan diharuskan menjelajahi kualitas hasil yang diinginkan, dengan mengayomi sekaligus menegakkan sistem keangkuhan hati dalam hal keyakinan. Teori-teori ini harus terjadi pada masyarakat berkeyakinan berat sekalipun tidak mungkin bisa membelakangi bahwasanya terdapat rencana. Oleh karena itu, para pakar agama diharuskan bersyukur menegakkan perspektif keislamannya dalam ruang lingkup kualitas dari perspektifnya dapat bisa dijadikan sumber rujukan masyarakat.

Latar belakang dan lingkungan tokoh-tokoh ilmiah, meskipun tidak dikenal, tentu membentuk kerangka pemikiran dan kesimpulan yang diambil dari analisis ilmu-ilmu yang ditekuninya. Bahkan seorang sosiolog yang mengaku ahli dibidangnya pun tidak dapat menjamin bahwa dirinya adalah seorang sejarawan yang obyektif dan liberal.

Menurut Ali Syariati, alasannya adalah ketika orang mempelajari sejarah, mereka hanya tertarik pada perjuangan kelas. Ilmuwan tidak bisa mengambil keputusan dan menarik kesimpulan tanpa perspektif. Begitu dia menemukan sudut pandang uniknya, itu menjadi standar globalnya. Jika tidak dapat menemukan perspektif sendiri, maka tidak akan dapat memperoleh perspektif yang mendalam atau bahkan berpikir. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada masalah bagi para sosiolog Islam untuk memaparkan gagasannya dalam dalam kajian Islam. Hal ini dikarenakan Islam diyakini memberikan rahmat bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Gejala kurangnya wawasan teologis sama persis dengan gejala orang-orang shaleh dan pekerja keras yang terasing dari ketakwaan. Pada dasarnya, individu-individu ini dikucilkan dari interaksi sosial demi tujuan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Intinya, individu dikucilkan dari masyarakat sebagai cara untuk mendekati diri kepada Tuhan. Hal ini disebabkan karena ajaran agama tidak dikaitkan dengan peran dan fungsi pembentukan karakter, kesadaran, penerangan, dan pemberian bimbingan/bantuan kepada orang lain. Tanpa visi misi, para sejarawan dan sosiolog tidak dapat menafsirkan atau menjelaskan apa yang terjadi, apa yang penting bagi kita sebagai makhluk kewajiban apa yang harus kita kerjakan, serta dimana garis perlindungan manusia. Konstruksi sosiologis yang dituju Ali Syariati adalah suatu cara berpikir yang mampu mengenali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam realitas masyarakat dan menghadirkan

solusinya secara Islami. Mampu berkontribusi terhadap solusi tersebut membuktikan bahwa kami para ilmuwan dapat membentuk ilmu sosial untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dan mampu menawarkan sosiologi dari perspektif hukum Islam merupakan bukti keberhasilan kita sebagai umat Islam dalam menyumbangkan pengetahuan agama bagi ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kerja lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan suatu objek. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui sudut pandang seluruh individu yang terlibat dalam proses tersebut.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Masyarakat yang berada di Desa Curahkalong ini mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan peternak hewan kambing. Alasan penulis memilih Desa Curahkalong sebagai tempat penelitian yakni selain Desa ini masih terbilang mudah untuk dijangkau, alasan lainnya adalah perpindahan mazhab yang diterapkan warga sekitar yang bermaksud supaya kegiatan yang lumrah dilakukan tersebut bisa disebut dengan jual beli yang dihalalkan.

C. Subyek Penelitian

Peneliti memperoleh data berdasarkan subjek relevan yang dapat memberikan penjelasan atas data relevan tersebut. Penelitian ini dikerjakan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana metode yang dipilih peneliti

¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta, 2008), 7.

ditentukan semata-mata berdasarkan bidang studi yang diinginkan. Adapun Informan berikut yang berpartisipasi dalam pengumpulan data:

1. Tokoh masyarakat: Bapak Sumin, Bapak Sunartoe, Bapak Naryo, Ustadz Muzzamil.
2. Penjual: Bapak Sumila, Bapak Iis, Ibu Selamat.
3. Pembeli: Bapak Didik, Bapak Mad Karim.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik ini peneliti dapat memperoleh data-data dan informasi yang relevan serta melakukan perbandingan tambahan melalui dokumentasi yang sesuai mengenai penjualan dan pembelian kotoran kambing di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1. Observasi

Tindakan mengamati atau mendeteksi suatu objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku disebut observasi. Untuk mengumpulkan data observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipan. Observasi langsung dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk observasi partisipatif. Peneliti melakukan observasi dengan mendekati keadaan di lapangan dan mengamati aktivitas yang terjadi Desa

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam mendapatkan informasi verbal guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas dimana peneliti bebas mengajukan

pertanyaan sesuai fokusnya, dan peneliti membuat indikator berdasarkan fokus rumusan penelitian. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan peneliti memungkinkan mereka memperoleh informasi tambahan dari informan.

3. Dokumentasi

Peneliti menyatukan hasil dari data yang terkumpul dan informasi tambahan melalui gambar, dokumen, dan foto. dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya guna kelengkapan bukti informasi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menafsirkan data-data dan informasi yang didapat baik dari wawancara, dokumentasi dan observasi selama periode penelitian. Format analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penyajian Data

Proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian disebut dengan penyajian data. Peneliti menjelaskan data dan informasi penelitian secara gamblang untuk memberikan gambaran sebenarnya tentang fenomena di lapangan.²

2. Reduksi Data

Tindakan mereduksi data meliputi merangkum, memilih informasi yang relevan, memprioritaskan data untuk kebutuhan penelitian yang

² Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, 341.

diperlukan, dan membuang rincian yang tidak relevan terkait dengan kegiatan yang sedang dibahas.³

3. Veifikasi/Penarikan Kesimpulan

Diagram Tinjauan/Kesimpulan Menggambarkan secara sistematis data dan informasi yang dikumpulkan sesuai fokus untuk memungkinkan sumber kesimpulan dan memecahkan masalah dalam penelitian.⁴

F. Keabsahan Data

Validitas Data Keakuratan dan ketepatan informasi dan data diperoleh melalui penggunaan teknik triangulasi atau triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sehingga memperoleh data secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang dapat mengintegrasikan data yang berbeda-beda sehingga nantinya bisa diambil kesimpulan yang tepat dan akurat.

Triangulasi ini melibatkan peneliti yang menggunakan berbagai teknik untuk mengekstraksi data informasi dari informan dan lembaga yang terkena dampak melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh bukti-bukti yang tepat mengenai keabsahan datanya. Triangulasi sumber melibatkan pencarian fakta informasi dengan menggunakan metode pengumpulan data dan sumber yang berbeda. Artinya triangulasi sumber memungkinkan peneliti menerapkan teknik pada sumber yang berbeda dan menarik kesimpulan akhir.

³ Sugiono, *Metode Penelitian*, 338.

⁴ Sugiono, *Meetode Penelitian*, 251.

G. Tahapan- tahapan Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini adalah sebuah langkah penelitian sebelum melakukan penelitian, diantaranya:

2. Tahapan perencanaan dan pendahuluan

Pada tahapan ini, penelitian yang dilakukan adalah menyusun penelitian dan mempertanggung jawabkan penelitian yang telah dikerjakan dan mengurus surat perizinan kepada pihak yang terkait.

3. Tahap pelaksanaan atau pengumpulan data

Pada bagian ini, mulai dilakukannya proses pengumpulan data dan informasi sesuai keperluan-keperluan yang terkait guna mengetahui hal apa sajakah yang terjadi pada lingkungan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi terkait informasi serta data yang dibutuhkan.

4. Tahap akhir

Pada tahapan ini, kegiatan peneliti menjalankan penyelesaian penyusunan penelitian yang mana pada akhirnya hasil yang telah diperoleh akan dipresentasikan ketika seminar berlangsung.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Curahkalong

Asal usul Desa Curahkalong erat kaitannya dengan tipologi keberadaan desa yang terletak di lereng pegunungan sebelah Argopuro barat. Menurut sesepuh dan sejarawan, Desa Curahkalong namanya berasal dari kata Curah yang artinya sumber air, sedangkan Kalong artinya kelelawar, dan pada saat itu desa tersebut mempunyai sumber air yang cukup besar serta ditumbuhi pohon-pohon berimbun besar, dan legenda inilah yang memunculkan nama Curahkalong, yang kemudian menjadi nama sebuah Desa tersebut.

Desa Curahkalong merupakan bagian dari nama desa yang terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. memiliki luas wilayah administrative 14,11 (km/sq.km). terdiri dari 4 Dusun, yaitu :

- a. Dusun Curahkalong Tengah.
- b. Sumberklopo.
- c. Dusun Bedahan Jerid.
- d. Dusur Krajan.

2. Letak Geografis Desa Curahkalong

Desa Curahkalong berdasarkan letaknya secara geografis merupakan Desa yang memiliki wilayah peternakan, pertanian, dan

perkebuna, namun meskipun memiliki lahan pertanian yang melimpah, namun tidak menfalitasi kenyamanan masyarakat serta akses yang ada kurang memadai. Akses jalan menuju kawasan pertanian dan perkebunan masih sempit yang hanya dapat diakses oleh sepeda motor, bahkan pada musim kemarau. Namun pada musim hujan, curah hujan di Desa Curahkalong sangat tinggi sehingga akses jalan menuju lahan pertanian tidak dapat dilalui dengan mudah sehingga diperlukan jalan akses pertanian yang sesuai dan cukup lebar untuk menampung kendaraan roda tiga dan empat guna menjangkau dan mengambil produk hasil pertanian. Apalagi, akses jalan utama antar kota kabupaten belum dibangun dan hanya berupa jalan belum makadaman yang diratakan dengan bebatuan ukuran sedang hanya demi untuk menghindari licin jalan disaat musim penghujan. Instansi dan generasi muda tidak memeiliki fasilitas dalam mengembangkan kemajuan Desa, masih sangat apatis mengenai rencana pembangunan Desa. Selain itu, remaja juga lebih cenderung melakukan aktivitas negatif dan aktivitas yang mengarah pada kekerasan. Keadaan perekonomian Desa juga relatif terpuruk karena kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan perkembangan Desa melalui kekayaan sumber daya alam.

Banyak kekayaan yang terdapat di Desa Curahkalong seperti pohon pete, kopi, pisang, karet, durian, dan kacang-kacangan, dan mayoritas msyarakat penduduk Desa Curahkalong bERMatapencaharian utama sebagai petani kopi dan ternak kambing. Selain itu, masyarakat

Desa curahkalong bermata pencaharian sebagai wirausaha, pedagang. Akan tetapi Rata-rata Desa Curahkalong mata pencaharian sampingan sebagai Peternak Kambing.

Desa Curahkalong merupakan bagian dari nama desa yang terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Dengan Batasan wilayah Desa Curahkalong:

- a. Sebelah Utara : Pegunungan hyang Gunung Argopuro
- b. Sebelah Timur : Desa Tugusari Kec. Bangsalsari
- c. Sebelah Selatan : Desa Gambirono Kec. Bangsalsari
- d. Sebelah Barat : Desa Selodakon Kec. Tanggul

Untuk menggambarkan penduduk Desa Curahkalong, secara umum mereka dapat dikategorikan berdasarkan gender. Untuk memahami klasifikasi penduduk Desa Curahkalong, peneliti menjelaskan dalam format tabel berikut:

Tabel 4, 1
Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
	8,495 orang	8,454 orang

Sumber Data: Profil Desa Curahkalong 2023

3. Keadaan Sosial

Budaya Desa Curahkalong terdiri dari bahu membahu, toleransi, dan budaya komunitas antar umat beragama. Hal ini dapat menunjang perkembangan suatu masyarakat dalam tataran budaya, maupun berbentuk materi ataupun sumbangan pikiran dan tenaga, serta bisa mengoptimalkan

pemanfaatan sumber kekayaan alam yang dimiliki untuk memperkaya perekonomian sehari-hari.

4. Keadaan Ekonomi

Desa Curahkalong Sumber daya ekonomi sangat kental dibagian sektor yang meliputi agrobisnis sektor pertanian ialah Kopi, Jagung, Tembakau, Cabe, Padi, dan Pakis Sektor peternakan ialah Kambing, Sapi, Ayam, itik. dan Sektor Kehutanan yang meliputi mata pencaharian Desa Curahkalong yaitu Getah Karet, Kayu mahoni, Kayu Sengon. Sedangkan industri dalam perekonomian rumah tangga meliputi kripik pisang, kripik rengginang, Tape, singkong, dan tahu. Sedangkan sektor peternakan meliputi peternakan kambing, sapi, ayam, bebek dan itik.¹

Tabel 4, 2
Jumlah Ternak Desa Curahkalong

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Sapi	3.020 ekor
2	Kambing	5.110 ekor
3	Unggas meliputi; Ayam, itik, dll	12.212 ekor

Sumber Data: Profil Desa Curahkalong 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah satwa yang ada di Desa Curahkalong sebagai berikut: Ada 3.020 ekor sapi, ada 5.110 ekor kambing, Populasi unggas meliputi 12.212 ekor ayam, bebek, dll.

Tabel 4, 3
Hasil pertanian rata-rata Desa Curahkalong

No	Jenis dan Hasil Pertanian	Luas Ha	Hasil/Ton/Ha
----	---------------------------	---------	--------------

¹ Ahmad, Fauzi, "Peran Komoditas Kopi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Dusun Bedahan Jerid Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN jember, 2019), 55.

1	Kelapa, Kopi, Ubi jalar, Ubi kayu dll.	50 Ha	6.35 Ton/ Ha
2	Buah-buahan meliputi: Manggis, Pisang, Rambutan dll.	360 Ha	4,5 Ton/ Ha
3	Padi	125 Ha	150 Ton/ Ha

Sumber Data: Profil Desa Curahkalong 2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat variasi yang signifikan pada produk pertanian yang dihasilkan dari data Desa Curahkalong pada tahun 2023. Hasil panen kelapa, kopi, ubi jalar, dan lain-lain mencapai 6,35 ton/ha. Produksi padi mencapai 150 ton/ha. Selain itu, hasil panen pohon buah-buahan seperti durian, manggis, pisang, rambutan, dan salak mencapai 4,5 ton/ha.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengaplikasikan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat memperjelas tahap pertahap untuk mengungkap tahapan terjadinya jual beli kotoran kambing yang terjadi di Desa Curahkalong.

1. Praktik Jual Beli Kotoran Kambing Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Praktik jual beli kotoran kambing di Desa Krakalong didasarkan pada apa yang diceritakan Sumila sebagai penjual kotoran kambing, Ia mengatakan:

“yeh mon edinak clattongah embilk ejuel cong bedeh se gebey rabuk ka taneman pole, keng tapeh lebih benyak ejuel, mon reggenah 10.000 ebuh kadduk kenik, 20.000 kadduk rajeh.

*Biasanah se buto clattong entar denak langsung pas egibeh clattongah se lah e kadduk in bik nkok pas aberik pessse 15/20 ebuh tergantung kadduk en, sambin jek gun clattong ejual olle pesse ding tak e juel pas banyak delluh”.*²

“kalau disini kotoran kambing dijual sebagian juga digunakan saya sendiri untuk pupuk, tapi lebih banyak yang saya jual, dari segi harga 10.000 ribu karung kecil, 20.000rb karung besar. Biasanya yang membutuhkan kesini dan langsung bawa kotoran kambing yang saya sudah sediakan terus memberi uang 10.000/20.000rb tergantung karungnya, namanya juga kotoran kambing dijual dapet uang kalau tidak dijual terlalu banyak”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumila, kotoran kambing ini sudah lama diperdagangkan, dan biasanya Bapak Sumila menjualnya dengan harga Rp.10.000 untuk ukuran kecil dan Rp.20.000 untuk ukuran besar. Masyarakat bertanggung jawab dalam bertani sehingga membutuhkan kesuburan tanaman. Oleh karena itu, kotoran kambing yang dibeli diaplikasikan sebagai media melengkapi pupuk tanaman.

Hal ini juga disampaikan lebih terperinci oleh Bapak Iis selaku penjual kotoran kambing di Desa Curahkalong, Beliau mengatakan serta mempraktekkan interaksi ketika ada pembeli:

“Biasanah oreng se melleh deteng ka roma, pas atanyah:

Pembeli: bedeh taenah embik en?

Penjual: bedeh!, buto brempah kadduk?

Pembeli: lemak kadduk kenik!

Penjual: ajieh lah sambih lemak! (aduding)

Pembeli: yak 50.000 ebuh, kso'on!

Penjual: depadeh.

Kengtapeh bideh lamon prappaen tadek, pas koduh messen e areh sabelumah, deiyyeh:

Pembeli: bedeh taenah embik en?

Penjual: prappaen tadek lah,mon tak kburuh esiap aginah, keranah buto brempah kadduk?

² Sumila, *Wawancara*, Curahkalong, 18 Mei 2023.

Pembeli: *tellok kadduk se rajeh (lamon melliah, lamon njek yeh potos ngbele njek)*

Penjual: *oooo iyeh lah mingguh deteng, dekremah ?*

Pembeli: *iyeh lah.*

*Karenah tadek clattongah, yeh nkok kareh nyiap agi ngalak agi beddein kadduk tergantung mintanah brempah kadduk, pas teros oreng se melleh ruah langsung aberrik pesse ka nkok ding lah clattong e kalak, tak usah banyak benta antaranah 10.000 bik 20.000 ebuh tergantung kadduk en”.*³

“Biasanya pembeli secara langsung datang kerumah, lalu bertanya:

Pembeli: ada kotoran kambingnya?

Penjual: ada!, butuh berapa karung?

Pembeli: lima karung ukuran kecil!

Penjual: ini kamu ambil saja lima karing! (mengarahkan tempat)

Pembeli: ini ambil 50.000 ribu, terimakasih!

Penjual: sama-sama

Akan tetapi berbeda jika barang lagi habis, dengan begitu pembeli harus memesan dihari sblumnya, seperti ini:

Pembeli: ada kotoran kambingnya?

Penjual: lagi habis, kalau tidak dibutuhkan sekarangsaya siapkan kotorannya, yang dibutuhkan berapa karung?

Pembeli: tiga karung ukuran besar (kalau lanjut membeli, kalau tidak jadi membeli, langsung bilang “tidak”)

Penjual: oooo iya sudah akan saya siapkan, tapi minggu depan, gimana ?

Pembeli: iya, tidak apa-apa.

Dikarenakan kotoran kambingnya lagi habis, langsung saja saya menyiapkan kotoran kambing dibungkus dengan karung sesuai yang diminta oleh si pembeli, kemudian orang yang memesan tersebut memberi besaran uang tanpa banyak bicara dengan besaran uang 10.000rb dan 20.0000rb tergantung ukuran karung”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya Praktik menjual dan membeli Kotoran Hewan Kambing yang berlaku di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember, proses jual belinya adalah yang menyediakan adalah yang punya kotoran kambing tersebut sedangkan

³ I’is, *Wawancara*, Curahkalong, 02 November 2023.

yang membeli tinggal mengambil kotoran yang sudah disediakan dan proses pembayarannya dengan memberi sejumlah uang tergantung berapa karung yang diambil antara harga 10.000rb dan 20.000rb perkarung.

Hal ini disampaikan juga oleh bapak didik selaku pembeli kotoran kambing di Desa Curahkalong, beliau menyampaikan:

“Nkok mon buto lattong langsung entar ka romanah oreng se ngobu embik, pas atanyah: “bedeh clattongah?, mon bedeh e sambieh nkok”. mon tadek yeh pas entar ka romanah oreng se laen se padeh ngobu embik kiah, lamon bedeh e romanah oreng laen se e juel, deddih nkok pas ngucak “bedeh clattongah?, mon bedeh e sambieh nkok”. teros se andik mon ngucak “iyee lah” teros nkok aberrik pesse kalben okornah kadduk en”.⁴

“saya kalau butuh kotoran kambing sebagai pupuk kandang langsung saja kerumahnya orang yang menjual kotoran kambing, kemudian bertanya: “ada kotoran kambingnya?, kalau ada akan saya bawa”. Kalau tidak ada dirumah si A, langsung saja saya kerumah orang lain yang juga memelihara kambing dan menjual kotorannya, kemudian saya bertanya: “ada kotoran kambingnya?, kalau ada akan saya bawa”, kalau penjual bilang “ada”, kemudian saya membawa kotoran kambing tersebut yang sudah di karungin serta memberi besaran uang tergantung besaran karung tersebut”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya Praktik Jual Beli Kotoran Kambing yang berlaku di Desa Curahkalong pembeli tidak hanya membeli disuatu tempat yang menjual kotoran kambing, akan tetapi pembeli membeli kotoran kambing diberbagai tempat yang sedia menjualnya, pembeli mengambil barang, penjual mendapatkan upah.

Adapun perilaku masyarakat dalam memperjual belikan kotoran kambing terjadi hingga sekarang dikuatkan oleh pendapat Bapak Syeikh

⁴ didik, *Wawancara*, Curahkalong, 19 Mei 2023.

Abdullah selaku salah satu pengasuh lembaga pendidikan di Desa Curahkalong, beliau menyampaikan:

“E delem jual beli se tak e olle agi pasteh bedeh jelen kluar e delem ngelaksana aghi, napah pole se e hukumi aruah tak pateh berrek, lamon jual beli bereng najis akadie celattong ariah kalaben carah ngobe tanang gempangah pinda hak se ka'andik deiyeh, lamon masalah ngak riah jek kalak ruet makle tak njulemet karane mon ngak riah ulamak gik ikhtilaf tanawwu”⁵

“Dalam jual beli yang dilarang pasti ada solusi dalam melakukan, apalagi dalam hal yang tidak terlalu berat, kalau jual beli dalam kotoran hewan yaitu dengan cara pelepasan barang dari tangan atau perpindahan hak milik, dalam hal seperti ini jangan dipersulit karena terdapat banyak yang *ikhtilaf tanawwu*”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya Praktik Jual Beli Kotoran Kambing yang berlaku di Desa Curahkalong dalam memperjual belikan kotoran hewan juga bisa menggunakan perpindahan hak milik, yaitu dengan *raf'ul yad*

2. Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Kotoran Kambing Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara Bapak Sumin menjelaskan sebelum menyimpulkan dari pendapat masyarakat selaku RT.002 Desa Curahkalong, beliau menyatakan:

“Warga Desa Curahkarong rata-rata banyak yang memelihara hewan ternak bernama kambing dikarenakan gampang memperoleh pakan, dan diketahui sejak lama ada warga yang memperjualbelikan kotoran kambingnya. sedangkan alasan warga berbagai macam yang saya ketahui disini menjual kotoran

⁵ Syeikh Abdullah, *Wawancara*, Curahkalong, 10 Juni 2023.

kambing karena berfungsi sebagai pupuk tanaman bagi si pembeli dan bagi si penjual ialah upah”.⁶

Terjadinya banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat dari hasil penjualan kotoran kambing sehingga keuntungan tersebutlah yang sangat mempengaruhi masyarakat berinisiatif menjual kotoran tersebut, diantaranya:

- a. Mendapatkan uang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Selamat, mengatakan:

“Pojur nkok ngobu embik, kemmah settong olle asel derih embik en se e yobu, se nomer duek olle asel derih clattongah. Nkok mon se e kakanah ben arenah olliah dimmah blenjeh mon tak keng olle ajuel derin clattung jieh, mon olle embik tak kerah pas kening gebey blenjeh ben arenah, paleng gun gebey kebutoan se lebih rajeh engak terro meccek ah depor, gebey sangoh gebey anak ben komпой”.⁷

“Syukur saya memelihara kambing, penghasilan bisa didapat dengan menjual kotorannya, juga terutama didapat hasil dari menjual kambingnya. Saya mau dapet dari mana uang untuk belanja setiap harinya kalau bukan dari menjual hasil kotorannya, berbeda dengan hasil dari penjualan kambing itu dihususkan untuk kebutuhan yang lebih besar juga, seperti memperbaiki dapur rumah dan buat jajan untuk anak dan cucu”

- b. Kebersihan kandang, seperti yang disampaikan Bapak Sumila selaku penjual kotoran kambing, beliau, beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah berkat clattong bedeh se melleh, tang kandeng pas berse ben tak beuh ka lingkungan, aduh mon sabben se gik tadek se melleh pas nabuy e rot torot clattong riah”.⁸

“Alhamdulillah dengan adanya orang yang membeli kotoran kambing saya, menjadikan kotoran kambing yang ada di kandang makin bersejuga membuat lingkungan tidak tercemar bau tidak sedap, kalau dulu sebelum *adanya* orang yang

⁶ Sumin, *Wawancara*, Curahkalong, 18 Mei 2023.

⁷ Selamat, *Wawancara*, Curahkalong, 03 November, 2023.

⁸ Sumila, *Wawancara*, Curahkalong, 02 November 2023.

membeli kotoran kambing disini semuanya berantakan tidak bersih”.

- c. Bermanfaat untuk tanaman, seperti yang disampaikan oleh Bapak Didik selaku pembeli kotoran kambing, beliau mengatakan:

*“Setiah rabuk larang se Subsidi otrabeh se Non Subsidi, sertanah melarat se pas olliah melleh, yeh pojureh benyak oreng se ngobu embik agebey ontong ka nkok celattongah gebey rabuk ke tamenan kopi ben taneman se laen, yeh pas lebur mon lah mareh e e rabuk kopi roh pas biruh un deunah segger”.*⁹

“Sekarang pupuk mahal yang Subsidi maupun yang Non Subsidi, pupuknya mahal juga agak rumit untuk mendapatkannya, untungnya banyak orang di Desa ini yang mempunyai hewan kambing membuat saya untung bisa mendapatkan pupuk tambahan tanaman kopi dan tanaman lainnya, kalau sudah dikasih pupuk kandang membuat tanaman kopi saya subur daunnya semakin membiru”.

Juga ditegaskan oleh Bapak Mad Karim, selaku pembeli kotoran kambing, beliau mengatakan:

*“Mon nganggui clattong embik riah gebey segala jenis tanaman khusus kopi klaben jangka bektionah lanjeng, Kan se ancorrah pupuk clattongah embik roah abit, deddin bisa menghemat tenaga lakoh jangka panjang mon ncan nkok”.*¹⁰

“bila menggunakan pupuk kambing ini buat segala jenis tanaman khususnya kopi dengan jangka waktu relative lama, krena yang mau hancur pupuk kambing tersebut lama, sehingga bisa menghemat tenaga kerja menurut pribadi saya sendiri”.

Dari pendapat para penjual dan pembeli di atas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sangat banyak manfaat dari kotoran kambing tersebut dengan saling menguntungkan antara penjual dan bagi pembeli, maka dari sinilah pemikiran masyarakat Curahkalong mulai

⁹ Didik, *Wawancara*, Curahkalong, 03 November 2023.

¹⁰ Mad Karim, *Wawancara*, Curahkalong, 11 Desember 2023.

terpengaruh inisiatif keuntungan dari memperjual belikan kotoran kambing.

Hal tersebut juga di katakan oleh bapak I'is, selaku penjual kotoran kambing, beliau menyampaikan:

*“nkok asokkor ngobu embik benyak, krenah nk nilai hasil ontong duek, settong derih embik, se duek ollenah asel juel clattong gebey ceperan. engkok ajuel taenah embik polan tak ndik lahan kopi yeh sakengah endik lahan kopi, yeh mon ndik pasteh eyangguy dibik jek taenah embik mapan gebey taneman”.*¹¹

“Saya bersyukur memelihara kambing banyak, karena mempunyai nilai lebih dari, 1). Dari kambingnya, 2). Dari kotorannya. saya menjual kotoran kambing karena tidak mempunyai lahan perkebunan kopi, ya kalau saya punya lahan perkebunan kopi pasti saya gunakan sendiri karena kotoran kambing itu bagus untuk tanaman”.

Hasil dari wawancara dengan bapak I'is dapat disimpulkan beliau mempunyai nilai untung lebih dari memelihara kambing, lahan pertanian sangatlah berpengaruh bagi para petani sehingga petani sangat membutuhkan pupuk kandang.

3. Praktik Jual Beli Kotoran Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Studi sosiologi melibatkan penyelidikan ilmiah terhadap gejala-gejala peristiwa dunia nyata dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki hukum dalam konteks kondisi sosial.¹²

¹¹ I'is, *Wawancara*, Curahkalong, 18 Mei 2023.

¹² Nasrullah, *Sosiologi hukum islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

Seperti yang disampaikan Ustadz Muzzamil selaku tokoh agama di RT.002 Desa Curahkalong, beliau mengatakan terkait peristiwa masyarakat:

“Kotoran kambing yang diperjualbelikan mengandung najis. Secara kaidah Syafi'i penjualan ini dilarang, namun ada juga mazhab Hanafiyyah yang membolehkannya. Masyarakat disini cenderung berpegang pada mazhab Syafi'i, namun masyarakat juga sering berubah keyakinan terkait adanya mazhab yang membolehkan, maka efektif sah karena juga mempunyai nilai ekonomi dan kelebihan manfaat”.¹³

Dari wawancara di atas peneliti bisa mengetahui bahwasanya terjadi perpindahan kaidah madzhab dengan cara memahami asumsi masyarakat tertentu menurut dari keyakinan orang yang mempelajari dari objek tersebut.

Hal ini juga demikian terjadi dikarenakan adanya sebuah kontak interaksi masyarakat yang saling mempengaruhi antar kelompok, seperti yang disampaikan ibu Selamat selaku penjual Desa Curahkalong yang terpengaruh oleh warga sekitar, beliau mengatakan:

“Juel belih anikah la abit langkong molen ben sabben neng edisah Curahkalong, wel awelah gun ning nkok bik bik tetanggeh se laen se ajuel clattong, heeemm mon setiah banyak lah se ajuel rok tenorok kabbi lah ben pole tetangge'en dinnak reh lata'an apah se klakoh tetangengah, teros ding ngak jeman setiah bik oreng e kalak biasa juelen lattong”.¹⁴

“Jual beli ini terjadi sudah berlangsung cukup lama di Desa Curahkalong, pada awalnya hanya sedikit dari orang yang melakukan jual beli, namun kini jumlahnya semakin banyak karena penduduk desa sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan kebiasaan apa yang diperlakukan tetangganya. Oleh karena itu, kini sudah menjadi kebiasaan warga Curahkalong sini”.

¹³ Muzzamil, *Wawancara*, Curahkalong, 02 Januari 2024.

¹⁴ Selamat, *Wawancara*, Curahkalong, 03 November 2023.

Dapat diketahui disaat penulis melakukan penelitian di Desa Curahkalong, terjadinya maraknya penjualan karena adanya masyarakat yang saling mempengaruhi antar sesamanya dengan berasumsi terdapat kelebihan nilai ekonomi dan manfaat sehingga menyatakan bahwa penjualan kotoran kambing dianggap sah di wilayah setempat.

Kepercayaan bahwa jual beli kotoran kambing legal tersebar luas di kalangan masyarakat setempat karena kotoran kambing menguntungkan dan kegunaannya sebagai pupuk tanaman saling menguntungkan bagi para petani. Dari sini penulis memahami bahwa masyarakat Desa Curahkalong percaya bahwa jual beli kotoran kambing itu menguntungkan, meskipun najis.

Pendapat ini tersebar luas di setiap masyarakat, dan masih hingga kini banyak warga yang memperjualbelikan kotoran kambing sebagai pupuk tanaman. Artinya, masyarakat meyakini jual beli yang terjadi tersebut meskipun najis seperti kotoran kambing ini adalah boleh dan sah.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Jual Beli Kotoran Kambing Di Desa Curahkalong

Praktik menjual dan membeli kotoran kambing di Desa Curahkalong ini menunjukkan bahwasanya dapat kita pahami masyarakat saling membutuhkan untuk menghasilkan uang dalam bisnis Islam, menjalankan sistem perekonomian dan tentunya melibatkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi.

Praktik jual beli kotoran kambing ini dilakukan karena banyaknya permintaan masyarakat yang dimanfaatkan sebagai pupuk tambahan bagi para petani khususnya petani kopi yang mana kopi memanen cukup relatif lama yakni tiga belas bulan, praktik ini dilakukan dengan cara perpindahan manfaat dari hak milik peternak untuk para petani, yang mana para peternak mengumpulkan kotoran sehingga para petani gampang mengambil kotoran tersebut, dan sepantasnya para petani mendapatkan upah dari mengumpulkan kotoran tersebut.

Adapun manfaat dari muamalah yang dibolehkan adalah menjauhkan orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam mengurus harta bendanya. Seseorang mempunyai harta benda ditangannya, tetapi dia tidak membutuhkannya. Disisi lain, ia membutuhkan harta benda, namun harta benda yang dibutuhkannya berada dipihak orang lain. Jika seseorang memiliki properti yang tidak diinginkan, transaksi pertukaran, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai penjualan (*Al-ba'i*), Jual beli merupakan akad pertukaran barang yang tidak mendatangkan manfaat, dan kenikmatan, perjanjian itu merupakan akad yang mengikat diantara kedua belah pihak.¹⁵ Tukar menukar merupakan ikatan diantara pihak memberikan sesuatu dari pihak lain sebagai imbalan atas apa yang telah dipertukarkannya, dan barang yang dipertukarkan itu tidak ada manfaatnya, karena barang yang

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Cet.II, 2003), 194.

dipertukarkan itu merupakan suatu zat (bentuk), sehingga bukan obyek jual belinya tidak menguntungkan untuk dilakukan atau tidak ada hasil.¹⁶

Menurut pengamatan saya, sebagian besar warga di Desa Curahkalong beternak kambing, juga petani kopi dan warga yang bergerak dibidang pertanian saling bekerjasama dengan peternak, seperti petani yang membutuhkan kotoran kambing sebagai pupuk, dengan begitu masyarakat semakin banyak menjual kotoran kambing.

Analisis terhadap praktik jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong didasarkan pada syarat-syarat syarat jual beli yaitu:

Pertama, mengenai Subjek: Syarat-syarat akad jual beli dalam Islam. *Akid* (penjual dan pembeli) harus dewasa (*balig*) dan muslim. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, seluruh penjual dan pembeli kotoran kambing yang ada di Desa tersebut adalah orang dewasa, berakal sehat, dan menganut agama Islam. Adat istiadat jual beli kotoran kambing yang berkaitan dengan benda atau pelakunya (*Akid*) sudah mengetahui terkait syarat yang berlaku.

Kedua, objek: Syarat-syarat barang yang diperdagangkan dalam Islam adalah: barang bersih (suci), barang bermanfaat, barang yang dapat diserahkan tanpa batas waktu, barang hak milik atau barang mewakili pihak lain, dan ini terkemuka serta dilihat oleh yang mengadakan kontrak. Karena produk yang diperdagangkan di lapangan adalah kotoran kambing, maka memenuhi beberapa persyaratan kelayakan produk, kecuali kemurnian

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

produk, namun penjualan kotoran ini dilakukan berdasarkan manfaat, yaitu sebagai media pemupukan.

Ketiga, Aspek akad: Akad merupakan sebuah janji lisan diantara seorang yang melakukan kontrak perjanjian. Jual beli tidak bisa dinyatakan sah sebelum dijab dan qabul dilaksanakan, karena hal tersebut menandakan persiapan. Secara umum persetujuan harus diberikan secara lisan, namun bila tidak memungkinkan karena ketidakmampuan berbicara, persetujuan dapat diberikan melalui komunikasi yang menyampaikan makna persetujuan. Hasilnya, terjadilah kontrak jual beli antara penjual dan pembeli Desa Curahkalong secara berlangsung dengan memberi sejumlah uang atas kerja pengolahan yang mana penjual mengumpulkan kotoran kambing tersebut.

Apabila kita mengacu kepada pendapat mazhab Syafi'I yang menyatakan jual beli benda najis adalah tidak sah, ulama-ulama mazhab Syafi'I memberikan jalan keluar yaitu dengan cara sighat (ucapan) akadnya jual beli akan tetapi dengan perpindahan tangan atau cara ini mashur dengan istilah "*raf'ul yad*", yaitu seorang penjual mengatakan, "saya angkat tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini." Lalu orang yang menerima mengucapkan, "saya terima".

2. Terjadinya Masyarakat Melakukan Jual Beli Kotoran Kambing Di Desa Curahkalong

Adanya suatu perkembangan dan perubahan yang muncul masyarakat akan terjadisesuatu yang Desa Curahkalong menunjukkan

masyarakat yang dinamis dimana masyarakat Curahkalong berubah sesuai dengan keyakinannya dan keadaan lingkungan yang menimbulkan saling mempengaruhi.

Desa Curahkalong selama ini adalah kelompok masyarakat kolektif yang menimbulkan saling pengaruh antar masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri dalam masyarakat, sehingga masyarakat sering berkumpul dan berinteraksi satu sama lain, dan hal ini erat kaitannya dengan Muamalah. Misalnya jual beli kotoran kambing yang merupakan interaksi yang memungkinkan warga Curahkalong saling berhubungan.

Alasan kuat masyarakat melakukan jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong masyarakat antara kelompok petani dan peternak kambing, dan saling menguntungkan yaitu bagi para petani dalam memanfaatkan kotoran tersebut untuk menyuburkan tanamannya, dan penjual juga mendapatkan keuntungan dari penjualan dan terjadinya bersih kandangnya dari tertimbunya kotoran kambing. Oleh karena itu, masyarakat curahkalong menjaga sistem kerja kelompok muamalah ini pada keseimbangan saling menguntungkan dan saling menguntungkan antar kelompok.

3. Analisis praktik Jual Beli Kotoran Kambing Di Desa Curahkalong Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum islam yaitu membahas tentang pola perilaku warga Negara, hukum dan pola perilaku digunakan untuk ciptaan dan manifestasi

organisasi social dan keterkaitan antara perubahan norma dan perubahan budaya social.¹⁷

Di abad ini, permasalahan yang tidak ditemukan oleh para ulamak klasik bisa dimasukkan dalam kategori kajian hukum islam, selama karya tersebut dilihat ukuran hukum bagi setiap umat islam, perbuatan perilaku umat muslim, isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat .Sosiologi hukum islam bisa digunakan dalam mengkaji atau mendalami berbagai banyak problematika yang erat kaitannya dengan kehidupan yang ada di masyarakat.¹⁸

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa masyarakat di Desa Curahkalong menganut madzhab imam syafi'i yang tidak memperbolehkan jual beli terjadi pada sesuatu bentuk barang yang najis dan lalu masyarakat meyakini penjualan ataupun pembelian najis itu tetap diperbolehkan karena banyak iktilaf para ulama, masyarakat menarik biaya pengolahan kepada pihak yang membutuhkan kotoran hewan tersebut dari mengumpulkannya, sehingga para yang membutuhkan gampang mengambil kotoran hewan tersebut, dan orang yang mengumpulkan kotoran tersebut sepantasnya mendapatkan upah dari jasa mengumpulkan tersebut.

Berdasarkan teori Ali Syari'ati, sosiolog harus searah mengikuti pemikiran yang ideal serta landasan husus, teori sosiolog yang buat dengan mazhab Ali Syari'ati yaitu pemahaman sosiolog dinaungi anugrah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 10-11.

¹⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 300.

kekuasaan tuhan guna menerapkan pembebasan untuk masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, teori sosiolog diharuskan menerapkan kualitas sosial, mengajarkan serta mengkaji gejala-gejala yang sudah ada dengan system menerapkan keyakinan manusia.¹⁹

Dari pendapat di atas, peneliti juga menemukan bahwa masyarakat menganggap jual beli kotoran kambing adalah boleh berdasarkan keyakinan, prasangka, atau asumsi masyarakat terhadap kondisi yang terjadi disekitar desa Curahkalong ini. Hal ini dikarenakan masyarakat meyakini bahwa jual beli diperbolehkan dan sah jika terdapat keuntungan pada produk yang diperdagangkan, meskipun produk yang dijual tersebut najis.

Selanjutnya, pendalaman hukum kaitannya pada penerapan sosial masyarakat, atau dalam arti lainnya hukum dilihat melalui realitas kebiasaan, sebenarnya sudah masuk dalam sosiologi hukum Islam merupakan bagian dari salah satu cabang pengetahuan sosiologi. Melakukan penelitian lapangan sosiologis dan mendiskusikan kaitannya diantara aturan dan manifestasi sosial. Dalam arti kata lain, dalam sosiologi hukum, kajian tentang proses dan penerapan hukum, baik formal maupun non formal, dapat dikatakan berorientasi pada konteks hukum.

Maka kemungkinan terjadinya hal demikian di atas kenyataan terjadi, maka prinsip aturan hukum akan berkontribusi tentang pertentangan

¹⁹ Faiq Tobrani, *Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi*, 249-251.

antara aturan teoritis dan aturan praktik, diantara keabsahan dan keefektifan, serta diantara ketentuan dan antara kenyataan sebagai fakta.²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2011), 51.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data terkait adanya perilaku masyarakat dalam memperjual belikan kotoran kambing dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kotoran kambing yang terjadi di Desa Curahkalong dalam melaksanakan akad antara pembeli dan penjual tidak secara langsung diucapkan dengan jelas akad jual belinya. Namun, jual beli tersebut merupakan perbuatan kesepakatan bersama antara para pihak, yaitu antara para pihak penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual, dalam kondisi tersebut, semuanya sudah memenuhi ketentuan syarat dan ketentuan rukun sahnya jual beli, hal ini sudah terpenuhi dasar-dasar dan persyaratan penjualan yang sah kecuali kesucian barang, karena penjualan ini adalah kotoran kambing (najis). dengan adanya permasalahan ini ulama mazhab Syafi'i memberikan jalan keluar yaitu dengan cara sighthat (ucapan) akadnya jual beli akan tetapi dengan perpindahan tangan atau cara ini mashur dengan istilah "*raf'ul yad*", yaitu seorang penjual mengatakan, "saya angkat tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini." Lalu orang yang menerima mengucapkan, "saya terima".
2. Masyarakat melakukan jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong dikarenakan mendapat banyak manfaat, yaitu bagi petani (pembeli) mendapatkan mamanafaat sebagai pupuk bagi tanaman, penjual memperoleh

keuntungan dari penjualannya, yaitu uang hasil penjualannya. serta manfaat terjaganya kebersihan kandang dan kebersihan lingkungan, maka dari hal inilah masyarakat Desa Curahkalong menjaga adanya sistem kerja kelompok yang memberikan keseimbangan saling menguntungkan antar kelompok.

3. Perspektif sosiologis hukum Islam Legalitas jual beli kotoran hewan (najis) dan manfaat-manfaat Sebagaimana masyarakat berpendapat bahwa jual beli kotoran kambing itu halal meskipun barang yang dijual itu dilarang oleh madzhab imam syafi'i, demikian pula selama barang yang diperjualbelikan itu masih mempunyai manfaat, maka masyarakat berasumsi menurut keyakinannya bahwa sesuatu jual beli kotoran kambing meskipun najis itu boleh dan sah.

B. SARAN

Untuk melengkapi tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran terkait jual beli kotoran kambing yang dibahas, sebagai berikut:

1. Dalam hal ini jual beli kotoran hewan (Najis) diperbolehkan, namun lantaran kelebihanannya maka penjual dan pembeli hendaknya berhati-hati dan memahami terlebih dahulu peraturan perundang-undangan mengenai apa yang ingin dijual dan apa yang harus dijual dipelajari dan berhati-hati untuk tidak membiarkan penyimpangan dari apa yang tidak masuk akal.
2. Daerah padat penduduk lainnya dapat mencontoh Desa Curahkalong yang menjadi tempat jual beli kotoran kambing ini, mungkin bisa mendapatkan tambahan wawasan sehingga bisa memecahkan masalah yang ada.

3. Bagi para mahasiswa hukum hendaknya memberikan pengarahan hukum mengenai jual beli yang dilarang serta memberikan solusi khususnya dalam bidang jual beli sesuatu yang najis.
4. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan jual beli yang terjadi di masyarakat, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bertransaksi agar terhindar dari kesalahan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUTAKA

- Abdullah, Syeikh. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Al-Bukhari, Al-Imam. 2009, *Hadits Shahih Bukhary*, Surabaya: Gitamedia Press.
- Alim, Muhammad . 2011, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1999, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqh Islam 5 (Hukum transaksi keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, khiyar, macam-macam Akad Jual Beli, akad Ijarah (Penyewaan))*, Jakarta: Gema Insani.
- Bakry, Nazar. 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000, *Asas- asas Hukum Muamalah* Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2020, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Didik. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Fauzi, Ahmad. 2019, “*Peran Komoditas Kopi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Dusun Bedahan Jerid Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, Skripsi IAIN jember.
- Harissudin, Noor. 2014, *Fiqh Mumalah I*, Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasyim, Abdurrahman. 1987, *An Najasat Wa Ahkamuha*, Riyadh.
- Hasyim, Abdurrahman. 1987, *An Najasat Wa Ahkamuha*, Thesis Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, 1987, Riyadh.
- I'is. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Idris, Ahmad. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- Ismail, Muhammad Ibn, Al-Kahlani. 1981, *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Karim, Mad. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- KBBI Online. diakses Juli 03, 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.
- Kementrian Agama Islam, 2007, *Al Mausu'ah al fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*.

- M James, Henslin. 2007, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: Erlangga.
- MA, Abuddin Nata. 2017, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Maula, Bani Syarif. 2010, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* Malang: Aditya Media Publishing.
- Mualim. 2018, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i)*, Skripsi UIN Ar-Raniry, Aceh.
- Muzzamil. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Muhammad, Maulana Ali. 1980, *Islamologi (Dienul Islam)*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve.
- Naryo. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Najmi, Nurun. 2018, *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Al-Ijarah Bi Al-amal*, skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. 2007, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Nasrullah. 2016, *Sosiologi hukum islam*, Surakarta: Pustaka Setia.
- Pujiono. 2011, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Jember: STAIN Jember Press.
- Putra, Panji Kelana. 2022, “ *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*”, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Rana, Siti Rafiah., Kamariah. 2022, “ *Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balik Papan tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang*”, Jurnal At-Tsarwah.
- Saifuddin, Endang, Anshari. 2004, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sarwo, Sumarta., Mardiyana. 2022, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Selamet. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Shaliha, Fitrihatus. 2007, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press.
- Sodik, Abror. 2020, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Aswaja Perindo.
- Soekanto, Soerjono. 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- _____. 1989, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah- masalah Sosial*, Bandung: PT Alumni.
- Sudarsono, Agus, dan Agustina Tri Wijayanti. 2016, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2019, *Fiqh Muamalah* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumila. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Sumin. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Sunartoe. 2023, *Wawancara*, Curahkalong.
- Syafrudin. 2021 “ *Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Al-Mustashfa*.
- Syarifuddin, Amir. 2003, *Garis- garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Syawqi, Abdul Haq. 2019, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tarmizi, Erwandi. 2022, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Tobrani, Faiq. 2015, *Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (dari Teologi menuju Revolusi)*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
- UIN KHAS Jember. 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN KHAS Jember Press.
- Utsman, Sabian. 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN – LAMPIRAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zainullah

Nim : S20182158

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Judul Skripsi : Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli
Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan penelitian ini tidak dapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenarnya, dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Mei 2024.



Achmad Zainullah
S20182158

Matrik Penelitian

JUDUL	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam.	<ol style="list-style-type: none"> Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong. Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Kotoran Kambing. Hukum Jual Beli Kotoran Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Perilaku Masyarakat. Praktek Jual Beli. Kotoran Kambing <ol style="list-style-type: none"> Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli. Manfaat Jual Beli. Kotoran Kambing <ol style="list-style-type: none"> Kotoran Kambing Menurut Hukum Islam Hukum Jual Beli Perspektif Sosiologi Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Primer Dengan Wawancara Yang Dilakukan Secara Langsung Di Lokasi Penelitian Dengan Mencari Buku-Buku, Karya Ilmiah, Jurnal Dan Juga Skripsi. 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Empiris, Atau Penelitian Lapangan. Menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Praktek Jual Beli Kotoran Kambing Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? Mengapa Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Melakukan Jual Beli Kotoran Kambing? Bagaimana Hukum Jual Beli Kotoran Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Curahkalong kecamatan bangsalsari ?

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Adapun pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Mengamati keadaan masyarakat di Desa Curahkalong
2. Mengamati proses jual beli kotoran kambing di Desa Curahkalong.

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara kepada penjual dan pembeli
 - a) Bagai mana proses ketika seseorang ada yang ingin membeli kotoran kambing ?
 - b) Bagaimana tahapan tahapan pengolahan kotoran kambing sehingga para pembeli memberi upah secara sukarela ?
 - c) Berapa harga kotoran kambing yang dijual, apakah tergantung berat ?
 - d) Mengapa kotoran kambing hingga sekarang masih banyak yang meminati ?
 - e) Bagaimana hukumnya menurut anda ?
 - f) Kenapa anda membeli menjual dan membeli kotoran kambing ?
 - g) Apakah banyak keuntungan dari jual beli kotoran kambing ?
 - h) Mengapa masyarakat lebih memilih memelihara kambing ?.
2. Wawancara kepada tokoh masyarakat
 - a) Bagaimana hukumnya kotoran kambing ?
 - b) Jual beli kotoran kambing yang terjadi bermula dari apa ?
 - c) Menurut anda, dampak seperti apa yang terjadi kepada masyarakat sekitar dengan adanya jual beli kotoran kambing ini ?.

C. Pedoman Dokumentasi

1. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan

Bangsalsari

Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing

Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Lokasi : Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1	04 April 2023	Wawancara awal serta observasi di lokasi penelitian Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	
2	17 Mei 2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada aparaturnya Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	
3	18 Mei 2023	Verifikasi data serta wawancara ulang kepada informan awal Bapak Sumila serta meminta petunjuk informan lain untuk memudahkan pengumpulan data.	
4	18 Mei 2023	Wawancara dengan Bapak Sumin selaku Rt.002 Desa Curahkalong	
5	19 Mei 2023	Wawancara dan observasi dengan Bapak Didik selaku penjual kotoran kambing.	
6	02 November 2023	Wawancara dan observasi dengan Bapak I'is selaku penjual kotoran kambing	
7	03 November 2023	Wawancara dan observasi dengan Ibu Selamat selaku penjual kotoran kambing.	
8	03 November 2023	Wawancara dan observasi dengan Bapak Didik selaku penjual kotoran kambing.	
9	11 Desember 2023	Wawancara dan observasi dengan Bapak Mad Karim selaku penjual kotoran kambing.	
10	01 Januari 2023	Wawancara dengan Bapak Sunarto selaku tokoh agama masyarakat Desa Curahkalong mengenai kejelasan hukum jual beli kotoran.	
11	01 Januari 2023	Wawancara dengan Bapak Naryo selaku Guru ngaji agama masyarakat Desa Curahkalong mengenai kejelasan hukum jual beli kotoran.	
12	02 Januari 2024	Wawancara dengan Ustad Muzzamil selaku tokoh agama di lembaga Nurul Muhlisin di Desa Curahkalong	
13	04 Mei 2024	Meminta surat selesai penelitian kepada aparaturnya Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	
14	10 Juni 2024	Revisi: wawancara dengan Bapak Syaikh Abdullah selaku tokoh pendidikan agama Islam Nurus Syibyan di Desa Curahkalong	

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar dengan Bapak Sumin RT.002



Gambar dengan bapak Sunartoe



Gambar dengan Syaikh Abdullah



Gambar dengan Bapak Didik



Gambar dengan Ustadz Muzzamil



Gambar dengan Bapak Mad karim



Gambar dengan I'is



Gambar dengan Ibu Selamet



Gambar dengan Bapak Sumila



Gambar Pemupukan



Gambar kandang



Gambar Bawah Kandang



Gambar pengeringan kotoran



Gambar per-karung



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0788/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 04/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua / Kepala Desa Curahkalong

06 Mei 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Zainullah
NIM : S20182158
Semester : XII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Dekan,



Widani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA CURAHKALONG**

Jalan KH. Akhmad Dahlan No. 15 Curahkalong, Kode Pos 68154

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 470/3129/35.09.09.2001/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kadir
Jabatan : Kepala Desa Curahkalong
Alamat : Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Zainullah
NIM : S20182158
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Institute : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Perilaku Masyarakat Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Transaksi Jual Beli Kotoran Hewan Kambing Perspektif Sosiologi Hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BIODATA PENULIS

Nama : Achmad Zainullah
NIM : S20182158
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 03 November 1999
Alamat : Dusun Sumberklopo RT 002/RW 042, Desa
Curahkalong, Kec. Bangsalsari, Kab.
Jember
Email : achzainullah99@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan : 1. SDN BADEAN 02
: 2. SMPT MADINATUL ULUM
: 3. SMK MADINATUL ULUM
: 4. UIN KHAS Jember